

**UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDA ACEH**

SKRIPSI

**T. RAFIQ HARIRI
NIM. 180405021
Prodi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Kesejahteraan Sosial**

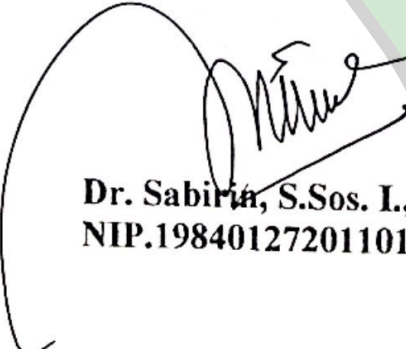
Oleh

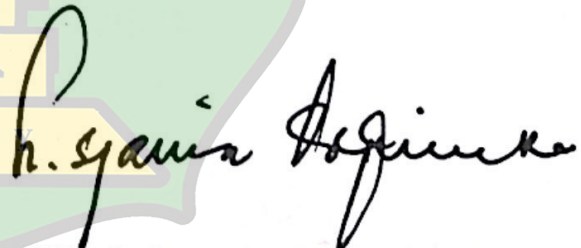
**NAMA: T. RAFIQ HARIRI
NIM. 180405021**

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


**Dr. Sabirin, S.Sos. I., M.Si
NIP.198401272011011008**


**Hijrah Saputra, S. Fil., M.Sos
NIP.199007212020121016**

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh
Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:
T. Rafiq Hariri
NIM. 180405021

Pada Hari/Tanggal

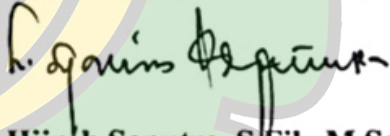
Selasa, 20 Desember 2022 M
26 Jumadil Awal 1444 H

di
Darussalam-Banda Aceh

Ketua,


Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.
NIP.198401272011011008

Sekretaris,


Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos
NIP.199007212020121016

Penguji I,

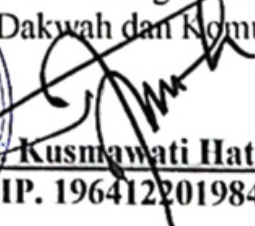

Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si.
NIP.197806122007102002

Penguji II,


Wirda Amalia, M.Kesos.
NIP. 198909242022032001



Mengetahui


Rektor Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : T. RAFIQ HARIRI

NIM : 180405021

Jenjang : S-1

Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 06 November 2022

Yang menyatakan,



T. RAFIQ HARIRI
180405021

UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDA ACEH

ABSTRAK

Kenakalan remaja adalah kondisi yang tidak bisa dihindari saat ini, bahkan kasus-kasus kenakalan remaja semakin memprihatinkan, karena sudah mengarah pada tindakan kriminal. Akibatnya jumlah remaja yang harus berhadapan dengan hukum semakin hari terus meningkat, yang sebagian diantaranya menjalani proses pidana. Hal ini berujung pada vonis hakim yang menetapkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pelaku tindak pidana. Untuk itu **LPKA Kelas II Banda Aceh** adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan Anak Didik Pemasyrakatan (Andik Pas). Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata atau pernyataan lisan atau orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak yang menjadi prioritas di LPKA Kelas II Banda Aceh yaitu dengan melakukan pemenuhan hak prioritas dalam pelayanan, melakukan pemenuhan hak prioritas dalam bimbingan, dan melakukan pemenuhan hak prioritas dalam pengawasan kepada anak didik pemasyrakatan dalam kegiatan belajar mengajar dan mengawasi kesehatan dan keagamaan anak didik. Upaya pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Banda Aceh berjalan dengan baik melalui kegiatan pembinaan yang diberikan lapas berupa pemenuhan hak atas pendidikan, pemenuhan hak atas kegiatan keagamaan, dan kegiatan pemenuhan hak atas fasilitas kesehatan. Adapun Hambatan Tantangan serta dukungan untuk terpenuhinya hak anak ialah Faktor perundang-undangan, Faktor kualitas dan kuantitas petugas, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor masyarakat

Kata Kunci : *Pemenuhan, Hak Anak, Pembinaan, Anak, LPKA, dan Banda Aceh*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDA ACEH ”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat serta umatnya. Karya berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Terima kasih kepada Ayah tercinta, T. Salihin dan Ibu tercinta Ria Hanum yang telah mendampingi saya serta memberikan dukungan serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dan juga kepada abang saya T. Rahmad Haikal yang telah mensupport saya dalam pembuatan skripsi ini dan selama perkuliahan saya berjalan.
3. Ibu Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Bapak Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si, Sebagai wakil dekan I bidang Akademik dan Kelembagaan yang telah membantu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Bapak Fairuz., S.Ag., MA sebagai wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah membantu dalam administrasi mahasiswa.

6. Bapak Dr. Sabirin., S.Sos.I., M.Si. sebagai wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan juga sekaligus sebagai pembimbing I saya yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi kepada mahasiswa, terutama kepada saya.
7. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D, Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi
8. Bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos, Sebagai Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus dosen pembimbing II saya yang telah banyak memberikan motivasi dan pembelajaran kepada saya
9. Seluruh dosen Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan serta bimbingan selama menjalankan perkuliahan.
10. Kepada kak Mastura sebagai Operator Prodi Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu dalam persoalan surat serta urusan yang berkaitan dengan Prodi.
11. Kepada para informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.
12. Kepada nurdasmi yang telah banyak membantu dan menyemangati dalam penulisan serta memberikan dukungan dan semangat serta doa yang tidak henti-hentinya agar penulisan skripsi saya ini selesai dalam waktu yang ditentukan.
13. Kepada para karyawan dan andikpas yang berada di LPKA Kelas II Banda Aceh
14. Kepada teman-teman seperjuangan saya jurusan Kesejahteraan Sosial leting 2018.
15. Kepada M. Alfa Fredrik Tembesing, M. Arfi Fahreza, Sayed Irham Munawar, M. Nazir Basyir, Revi Salmiati, Nanda Nursaidah, Nova Arishanty yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

16. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D, Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi
17. Bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos, Sebagai Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus dosen pembimbing II saya yang telah banyak memberikan motivasi dan pembelajaran kepada saya
18. Seluruh dosen Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan serta bimbingan selama menjalankan perkuliahan.
19. Kepada kak Mastura sebagai Operator Prodi Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu dalam persoalan surat serta urusan yang berkaitan dengan Prodi.
20. Kepada para informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.
21. Kepada nurdasmi yang telah banyak membantu dan menyemangati dalam penulisan serta memberikan dukungan dan semangat serta doa yang tidak henti-hentinya agar penulisan skripsi saya ini selesai dalam waktu yang ditentukan.
22. Kepada para karyawan dan andikpas yang berada di LPKA
23. Kepada teman-teman seperjuangan saya jurusan Kesejahteraan Sosial leting 2018.
24. Kepada M. Alfa Fredrik Tembesing, M. Arfi Fahreza, Sayed Irham Munawar, M. Nazir Basyir, Revi Salmiati, Nanda Nursaidah, Nova Arishanty yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuh hati bahwa penulisan skripsi masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segala materi, maupun pembahasan, dan tata bahasa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti yang masih perlu mengisi diri dengan ilmu pengetahuan. atas bantuan dari semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih.

Banda Aceh, 26 November 2022

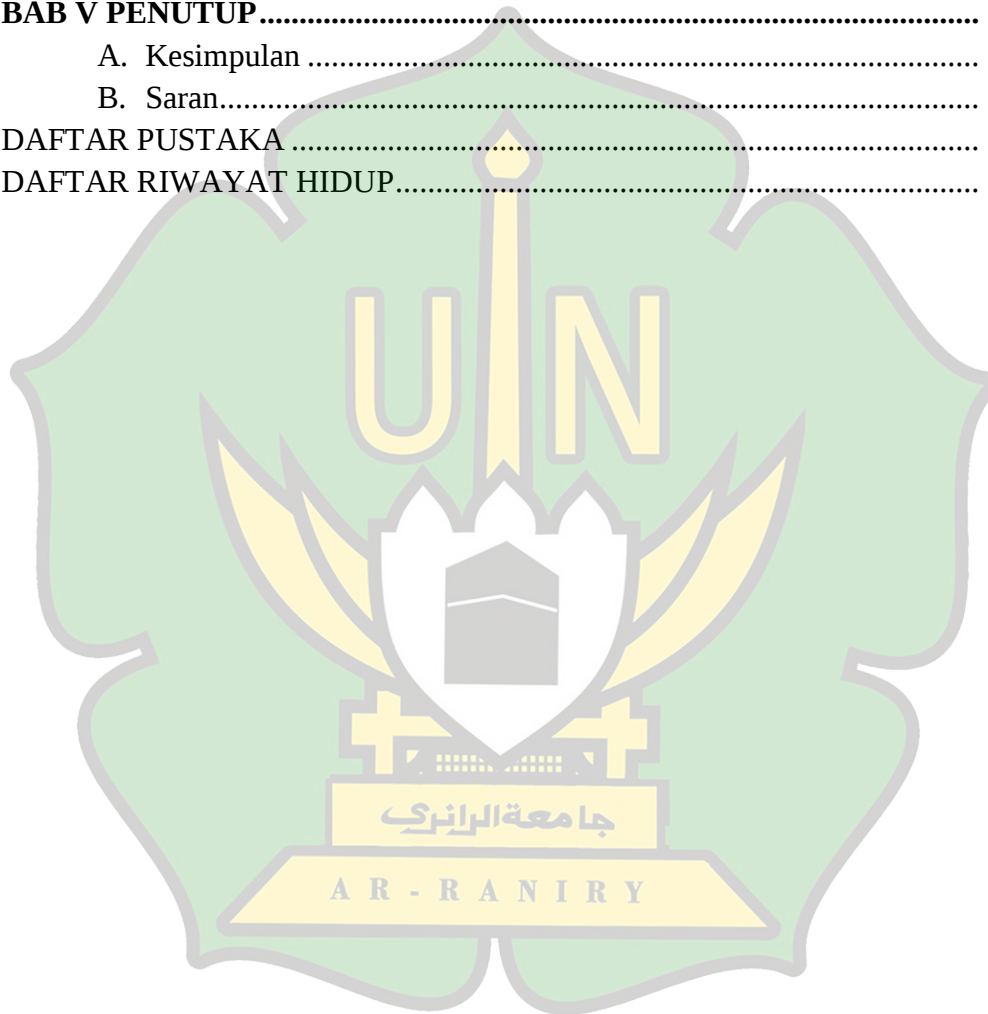
Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Sebelum Yang Relevan	13
B. Teori Yang Berkenaan Dengan Variabel / Masalah Yang Di Teliti	23
1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	27
2. Pengertian Pembinaan.....	28
3. Tujuan Pembinaan.....	29
4. Pembinaan Terhadap Narapidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	30
5. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) (HAK ABH).....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	33
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	34
C. Objek dan Subjek Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
1. Profil Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh	42
2. Tugas dan Fungsi LPKA Banda Aceh	44
3. Visi dan Misi LPKA Kelas II Banda Aceh	49

B. Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh	50
1. Upaya Pemenuhan Hak Prioritas oleh LPKA Banda Aceh	52
2. Upaya Pemenuhan Hak Anak oleh LPKA Banda Aceh	58
3. Hambatan dan Tantangan Serta Dukungan Dalam Pemenuhan Hak Anak oleh LPKA Banda Aceh	75
C. Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa depan akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.¹ Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum terus mengalami peningkatan setiap

¹ Nurendah, G., Musthofa, M. A., & Maslihah, S. *Model Pengasuhan Bagi Anak Didik LPKA*. Jurnal Psikologi Insight, 3(2), (2019). 80-87.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/view/22348> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

tahunnya. Kenakalan remaja adalah kondisi yang tidak bisa dihindari saat ini, bahkan kasus-kasus kenakalan remaja semakin memprihatinkan, karena sudah mengarah pada tindakan kriminal. Akibatnya jumlah remaja yang harus berhadapan dengan hukum semakin hari terus meningkat, yang sebagian diantaranya menjalani proses pidana. Hal ini berujung pada vonis hakim yang menetapkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pelaku tindak pidana, harus menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau LAPAS Anak. Pasal 20 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam melindungi hak anak, dibutuhkan kerjasama dari beberapa pihak terkait, sehingga terjalin sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat, dan orang tua untuk menangani anak berkonflik dengan hukum.

Fenomena anak berhadapan dengan hukum (ABH) saat individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa tersebut ada dua hal penting yang menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri, pertama hal yang bersifat eksternal, yaitu perubahan lingkungan, dan yang kedua, hal bersifat internal, yaitu karakteristik dalam diri remaja yang membuat remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya. Kenakalan anak erat kaitannya dengan kriminalitas anak, dan menurut Santrock, kenakalan anak mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial

seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaranpelanggran seperti melarikan diri dari rumah sampai perilaku-perilaku kriminal. Kenakalan anak tidak hanya tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat²

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, sebelumnya menempati dan bergabung dengan Lapas Kelas III Lhoknga (dewasa) sebelum akhirnya pada awal tahun 2018 telah dapat menempati lokasi baru tersendiri yang beralamat di jalan Lembaga Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Berdiri diatas tanah seluas 17163 m2 dengan luas bangunan 1525 m2.

LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan Anak Didik Pemasyarakatan (Andik Pas) dengan kapasitas 24 orang. LPKA Kelas II Banda Aceh memiliki 2 Blok Wisma dengan kamar berjumlah 6 kamar, 1 gedung serbaguna, 1 musholla, 2 pos jaga, 1 dapur, dan 1 gedung utama. Sedangkan untuk penghuni (Andik PAS) semuanya berjenis kelamin laki-laki, Untuk saat ini andik yang berada di LPKA berjumlah 33 orang yang dimana mereka tetap menjalankan pendidikan

² Hanifah, R. A., & Dengan Hukum, A. F. A. B. *FAKTOR DETERMINAN REMAJA PELAKU PENCURIAN: PERSPEKTIF TEORI KONTROL SOSIAL. PSIKOLOGI KLINIS DALAM KONTEKS PEMASYARAKATAN*, 17. (2020). https://www.researchgate.net/profile/Imaduddin-Hamzah/publication/343205718_PSIKOLOGI_KLINIS_DALAM_KONTEKS_PEMASYARAKATAN/links/5f1ba5ad92851cd5fa44e5f6/PSIKOLOGI-KLINIS-DALAM-KONTEKS-PEMASYARAKATAN.pdf#page=24 Diakses pada tanggal 25 desember 2022

disaat mereka menetap di LPKA terdiri dari SMA (paket C) terdiri dari 15 orang, SMP (paket B) terdiri dari 10 orang, SD (paket A) terdiri dari 5 orang, dari lima orang tersebut satu diantaranya masih buta akan huruf, yang sudah tamat SMA (paket C) berjumlah 3 orang. Adapun kasus kasus yang dominan berada di LPKA yaitu kasus dengan qanun no 6 tahun 2014 yang menjelaskan tentang hukum jinayat yang didalamnya mengatur pasal 47 tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur , yang rata rata menjalani masa hukuman selama 50 bulan lamanya atau 4 tahun 2 bulan.

Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun hingga saat ini, LPKA Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang Undangan. Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di LPKA Kelas II Banda Aceh serta memberi gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi instruksi presiden nomor 7 tahun 1999. Dengan harapan masyarakat dapat memperoleh gambaran umum terhadap LPKA Kelas II Banda Aceh dan juga memberikan informasi tentang sumberdaya manusia di LPKA Kelas II Banda Aceh. Diharapkan mampu menggambarkan segala kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman di LPKA Kelas II

Banda Aceh.³ Adapun pemilihan karakter informan terhadap ANDIKPAS peneliti memilih dengan secara acak yang dilihat dari masa tahanan yang di jalani dan sudah berapa lama informan berada di LPKA, karena peneliti ingin mengetahui tentang pemenuhan hak anak yang diberikan di LPKA apakah sama dengan apa yang mereka dapatkan pada saat mereka berada diluar LPKA karena mengingat mereka masih berusia anak anak yang dimana hak anak harus masih terpenuhinya seperti contohnya hak akan berpendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan yang terjaga, dan hak untuk mereka beragama.

Pelaksanaan hukuman akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang yang telah dewasa. Anak yang melakukan perbuatan pidana Penyalahgunaan Narkotika akan diadili melalu Peradilan Khusus Anak yang berada didalam lingkungan Peradilan Umum⁴. LPKA di gunakan untuk menampung anak anak yang sedang menjalani masa tahanan selama tuntutan yang di terima, di lpka sendiri anak atau remaja juga mendapatkan hak pendidikan, dan pembinaan kepada anak anak yang menjalani masa tahanan. Setiap makhluk hidup mempunyai hak hak nya di mulai dari ia masih di dalam kandungan, adapun hak hak anak yang harus di dapatkan ialah sebagai berikut :

³ Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh <http://lpkabandaaceh.kemenkumham.go.id/tentang-kami/> Diakses pada tanggal 01 Februari 2022

⁴ Waluyo.B. *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal 102

1. Hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya
2. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
3. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
4. Hak untuk menyatakan pendapat
5. Hak untuk mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan
6. Hak untuk rehabilitasi dan menerima bantuan sosial bagi anak penyandang Disabilitas
7. Hak untuk diasuh oleh Orang Tua
8. Hak untuk memperoleh perlindungan.

Dalam pemberian hak terhadap anak yang menjalani pidana tidak hanya memenuhi haknya saja, akan tetapi juga harus memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif. Oleh karena itu program pembinaan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam membina anak didik pemasyarakatan.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

⁵ Zebua, s. *Pemberian Hak Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Menjalani Proses Pembinaan Di LPKA* (Studi Kasus Di LPKA Kelas I Medan). 6. (2021) <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5497> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

1. Apa saja hak anak yang menjadi prioritas untuk dipenuhi LPKA Banda Aceh ?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak anak oleh LPKA Banda Aceh ?
3. Apa saja hambatan dan tantangan serta dukungan dalam pemenuhan hak anak oleh LPKA Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengemukakan beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui hak apa saja yang menjadi prioritas pemenuhannya oleh LPKA Banda Aceh
2. Untuk mengetahui upaya upaya pemenuhan hak anak di LPKA Banda Aceh
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan tantangan serta dukungan dalam pemenuhan hak anak oleh LPKA Banda Aceh

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, maka yang menjadi manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan bagi mahasiswa kesejahteraan sosial dan lainnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan ilmu pengetahuan tentang Upaya Pemenuhan Hak Anak
Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (lpka) kelas II Banda Aceh

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ada beberapa istilah yang akan penulis jelaskan, bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran. Adapun istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Anak

Didalam keluarga umumnya anak berada dalam hubungan interaksi. Segala sesuatu yang diperkuat anak mempengaruhi keluarga dan sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan pada anak. Interaksi didalam keluarga akan menentukan pola tingkah laku anak terhadap orang lain dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Kartono bahwa “salah satu kewajiban dan hak utama dari orang tua yang tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak, sebagaimana orang tua memberikan hidup kepada anak-anaknya maka mereka mempunyai kewajiban yang teramat untuk mendidik anak mereka”⁶.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu

⁶ Jimmi, V. *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Palembang*. [skripsi] (Doctoral Dissertation, UIN Raden Fatah Palembang). (2017) <http://eprints.radenfatah.ac.id/1123/> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

dari hak asasi manusia, Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan terhadap 3 hak anak seperti hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan juga hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya.

2. Lembaga

Lembaga-lembaga atau badan-badan tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit keberadaannya dalam UUD 1945. Namun, sejalan dengan prinsip Negara Hukum yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, lembaga-lembaga negara tersebut tetap dapat disebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tatanegara (constitutional law). Apalagi, secara konstitusional keberadaannya dapat dilacak berdasarkan perintah implisit ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sendiri yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum yang dibentuk

⁷ Fitriani, R. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2) 2016 , 250-358. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

berdasarkan undang-undang tersebut, seperti Kejaksaan, KPK, dan Komnasham dapat disebut memiliki “constitutional importance” sebagai lembaga-lembaga konstitusional di luar UUD 1945.⁸ Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pemenuhan hak anak mengenai hak hak anak yang bersangkutan dengan: pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan yang di dapatkan dan juga hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya.

3. Pembinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka menjelaskan bahwa: Pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti pelihara, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju lebih sempurna. Sedangkan kata “Pembinaan” berarti proses atau usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna memperoleh hasil yang baik. Pembinaan adalah upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang utuh selaras”. Secara lebih luas, pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya, pengendalian profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-

⁸ Asshiddiqie, J. *Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945*. (2014). http://jimly.com/makalah/namafile/64/ORGAN-ORGAN_KONSTITUSI.pdf Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

unsur yang disebut terakhir itu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Unsure-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat (material), serta biaya.⁹

4. LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)

Anak yang sedang menjalani proses pembinaan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus tetap mendapatkan hak-hak layaknya anak pada umumnya, di antaranya berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan kunjungan, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas). Dalam pemberian hak terhadap anak yang menjalani pidana tidak hanya memenuhi haknya saja, akan tetapi juga harus memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif. Oleh karena itu program pembinaan harus disusun

⁹ Rohim, A. *Pembinaan Kompetensi Profesional Guru Di SMP Assalam Cipondoh Tangerang*. 8, (2011). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1722> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam membina anak didik pemasyarakatan.¹⁰

5. Hak

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.¹¹

Adapun hak yang dimaksud oleh penulis ialah hak setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang menjalankan masa tahanan atau kurungan di LPKA kelas II Banda Aceh, seperti hak untuk keberagamaan menurut kepercayaannya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dan hak kesehatannya.

¹⁰ Zebua, s. *Pemberian Hak Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Menjalani Proses Pembinaan Di LPKA* (Studi Di LPKA kelas I Medan). 5, 2021 <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5497> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

¹¹ Filah, N. *Hak Dan Kewajiban Warga Negara*. (2020). <https://osf.io/dv27j> Diakses Pada Tanggal 28 September 2022

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelum Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan yang dilakukan oleh Gunaldi Ahmad, yang berjudul “Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”. Dari penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sama pemberlakuannya dengan pendidikan formal, SD, SMP, SLTA lainnya di luar lembaga. Waktu proses belajar mengajar mereka sekolah sama. Serta Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah pemberlakuan sertifikasi guru bagi yang mengajar di LPKA, guru-guru lembaga pembinaan khusus anak juga memiliki sertifikasi. Secara umum anak di lembaga pembinaan khusus anak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai amanah pembukaan undang-undang yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula proses pendidikan di LPKA memberikan implementasi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Tempat pendidikan formal yang sudah diselenggarakan di LPKA Klas 1 Tangerang harus ditingkatkan dengan penambahan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam sisi hakikat

pendidikan itu sendiri, pendidikan yang dilakukan di LPKA mampu memberikan jaminan perbaikan akhlak dari anak didik pemsyarakatan.¹²

Kemudian hal serupa juga dilakukan oleh Narvedha Andriyana, “Pola Pembinaan Anak Didik Pemsyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo”. Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas I Kutoarjo sudah sangat baik dan ditegakkan, kemudian Program pembinaan Yang dilaksanakan oleh LPKA pun sudah sesuai dengan PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan dan lengkap dengan segala fasilitas sehingga anak didik dapat merubah pola pikir dan perilaku nya sehingga ia dapat berubah ketika sudah bebas, anak didik juga mendapatkan perlakuan yang baik, pendidikan yang layak serta diberi kesempatan untuk berbaur dengan masyarakat dengan program asimilasi dan integrasi. Kemudian petugas pun sangat antusias dalam berpartisipasi melakukan pembinaan kepada anak didik pemsyarakatan dengan cara memberi kegiatan pembinaan yang positif dan melakukan kerjasama dengan LSM maupun BLK dalam menjalankan program pembinaan sehingga apa yang anak didik ikuti akan berguna ketika mereka bebas.¹³

¹² Ahmad, G. *Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, 1(1), (2019). 42-59. <https://www.e-journal.stit-islamic-village.ac.id/istighna/article/view/17> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

¹³ Andriyana, N. *Pola Pembinaan Anak Didik Pemsyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(2), (2020). 592-599. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28348> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Hal yang serupa juga dilakukan oleh Agnes Widya Pangestika, Nunung Nurwati, dengan judul “Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasyarakatan”. Pembinaan berbasis budi pekerti memiliki dampak bagi perubahan diri anak didik baik secara mental maupun sosial. Pembinaan berbasis budi pekerti anak didik LPKA berkaitan dalam pola perilaku, akhlak, dan sikap anak didik. LPKA dalam tataran struktur memiliki peran dan tugasnya dalam pelaksana pembinaan dan memiliki hubungan timbal balik dengan anak didik yang menunjukkan terdapat fungsi laten, fungsi manifes, dan disfungsi LPKA dalam pembinaan. LPKA memiliki kendala dalam pembinaan anak didik, satu diantaranya ialah belum terlaksana secara optimal seluruh kegiatan pembinaan, hal tersebut disebabkan oleh faktor sumber daya manusia seperti, keterbatasan kemampuan pegawai sebagai pembina dan pihak mitra yang belum memberikan kontribusi yang optimal. Keterbatasan tersebut mempunyai konsekuensi- konsekuensi negatif atau disfungsi. Hal tersebut memberikan dampak yang dapat menghambat perkembangan anak didik. Disfungsi dalam fenomena pembinaan tersebut juga dapat memberikan konsekuensi meningkatnya risiko pengulangan tindakan bagi anak didik LPKA.¹⁴

¹⁴ Pangestika, A. W., & Nurwati, N. *Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti pada Anak Didik Pemasyarakatan*. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 4(2), (2020). 99-116. <https://core.ac.uk/download/pdf/349576601.pdf> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Hal yang serupa juga dilakukan oleh Syafira Salsabillah Inas Maisun, dengan judul “Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasayarakatan (Andikpas) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: a. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Mahmudi yaitu Input yang meliputi program pembinaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Dengan proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mulai dari Proses sebelum anak didik pemasayarakatan melakukan pembinaan, kemudian proses pelaksanaan Pembinaan kemandirian dan proses pelaksanaan pembinaan kepribadian. Output dari penelitian ini adalah hasil dari pelaksanaan pembinaan. Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan pembinaan ini bagi anak didik di LPKA Jakarta adalah anak menjadi Mendekatkan diri kepada Tuhan, memperoleh haknya untuk mendapatkan Pendidikan dan keterampilan, Dengan adanya literatur/perpustakaan anak didik menjadi gemar membaca, Dengan adanya pembinaan-pembinaan keterampilan, dapat membentuk anak didik menjadi mandiri dan berkarya dan Anak didik menjadi bertanggung jawab dan disiplin karena tersusunnya jadwal pembinaan dan pemberian hukuman jika anak didik tidak mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan. Dan outcome merupakan penguatan dari hasil. Outcome dalam penelitian ini adalah anak sudah menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana/residivis. b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan di LPKA Jakarta adalah sarana dan prasarana,

anggaran, disiplin anak didik, psikologis anak didik dan sumber daya manusia.¹⁵

Hal yang serupa juga dilakukan oleh Qothrun Nada, dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Di LPKA Kelas II Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”. Dari pembahasan, uraian dan analisis yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya tentang pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Jakarta, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas II Jakarta, pemenuhan hak-hak anak didik masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Karena Dari sarana prasarana seperti lokasi LPKA yang masih digabung dengan Lapas Salemba, maka dari itu tidak memiliki rumah ibadah sendiri, kurangnya peralatan medis serta obat-obatan yang terbatas, tidak memiliki dokter umum, kegiatan belajar formal tidak ada, kegiatan non- formal (PKBM) menumpang dengan Lapas Salemba, kurangnya koordinasinya antara petugas LPKA dengan petugas Lapas Salemba dan terjadi Miss communication antara petugas LPKA dengan pihak luar. Pemerintah dan LPKA Kelas II Jakarta harus memperhatikan hak-hak perlindungan anak. Karena anak yang melakukan tindak pidana itu memiliki hak yang sama dengan anak yang tidak melakukan tindak pidana. Sama-sama memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum

¹⁵ Maisun, S. S. I. *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Masyarakat (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 9(1), (2020). 93-101. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1149> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Islam. 2. Pemenuhan hak-hak anak didik di LPKA Kelas II Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam sebagai berikut:

a. Hak beragama, b. Hak kesehatan, c. Hak pendidikan, d. Hak berkreasi, e. Hak khusus anak (anak yang berhadapan dengan hukum)

3. Kurangnya pemenuhan hak-hak anak didik di LPKA Kelas II Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Dalam hal Hak Beragama, Hak Kesehatan, Hak Pendidikan, Hak Berkreasi, Hak Khusus Anak (anak yang berhadapan dengan hukum) sebagai berikut: Adanya problem infrastruktur dan Problem (SDM) Sumber Daya Manusia.¹⁶

Hal yang serupa juga dilakukan oleh Nadya Rizki Emerald, dengan judul “Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal Bagi Anak”. Berdasarkan dari fakta yang ditemukan di LPKA Bandung dari hasil wawancara dan kuisioner yang dilakukan di LPKA Bandung dapat diketahui bahwa di LPKA Bandung telah memenuhi hak memperoleh pendidikan formal bagi anak telah sesuai dengan Pasal.48 UU Perlindungan Anak, Pasal. 60 UU HAM, Pasal. 83 ayat 1 UU SPPA, Pasal. 92 UU SPPA, Pasal. 12 ayat 1 huruf a dan b UU SISDIKNAS. Akan tetapi di LPKA Bandung dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal tidak terdapat program

¹⁶ Nada, Q. *Pemenuhan Hak Anak Di LPKA Kelas II Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam* (Bachelor's thesis). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48515?mode=full> Diakses Pada Tanggal 28 September 2022

paket B dan C dan hanya terdapat program paket A saja. Untuk program paket A sendiri dilaksanakan selama 3 – 6 bulan mulai dari hari Senin sampai Jumat. Serta di dalam pelaksanaannya terdapat juga diskriminasi berupa stigmatisasi atas status anak tersebut yang berhubungan dengan hukum yang menyebabkan anak tersebut mengalami trauma.¹⁷

Hal yang sama juga dilakukan oleh Alexius Cikal Dewanda, dengan judul “Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dalam bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Atas perumusan masalah yang telah dijabarkan pada Bab I yaitu bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lapas Klas II A Yogyakarta sebagai model pembinaan bagi narapidana ternyata pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana di dalam Lapas tersebut terjadwal dengan baik, dan kegiatan pembinaan dalam rangka untuk memenuhi hak narapidana khususnya dalam hal pendidikan sudah bisa dikatakan berhasil yang sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk merubah narapidana menjadi lebih baik lagi dan dapat diterima kembali ke masyarakat. 2. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana ternyata telah

¹⁷ Emerald, N. R. *Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal Bagi Anak* (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung) (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya). (2018). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9681/> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang masih perlu diperhatikan yaitu ada beberapa program pembinaan yang kurang efektif, kurangnya pengampu yang benar-benar menguasai di berbagai bidang pembinaan dan masih belum memadainya sarana atau alat-alat yang menunjang dalam pembinaan tersebut.¹⁸

Hal yang sama juga dilakukan oleh Dwi Hariati, dengan judul “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”.

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak ABH di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan berjalan dengan efektif. Tidak ada masalah seperti kekerasan, perlakuan diskriminasi atau perbuatan tidak menyenangkan. Kegiatan pembinaan yang diberikan lapas berupa pendidikan, ritual ibadah, kesehatan, kegiatan rekreasional, penyuluhan hukum dan penyaluran hobi. Selain itu terjadi penempatan ABH yang satu kamar dengan narapidana dewasa, ABH tidak mendapatkan bantuan hukum, dan waktu penahanan sebelum vonis terlalu lama melebihi batas waktu

¹⁸ Dwaenda, A. C. *Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta* (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). (2020). <http://e-journal.uajy.ac.id/22308/> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

yang di tetapkan undang-undang. 2. Hambatan petugas Lapas untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak ABH di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan yakni dari segi internal berupa fasilitas yang belum lengkap, petugas tidak dapat mengontrol seluruh ABH satu persatu terkhusus dari segi psikisnya, dan kenakalan ABH berupa pelanggaran. Kemudian dari segi eksternal, yakni di sebabkan Covid-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan pembinaan di lakukan secara daring. 3. Perspektif UU Perlindungan Anak dan KHI terhadap pemenuhan hak-hak ABH adalah menurut UU Perlindungan anak, ABH harus di perlakuan secara manusiawi, di berikan petugas pendamping khusus, di sediakan sarana dan prasarana khusus, dijatuhi sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi ABH, dipantau terus menerus perkembangan ABH, dijamin hubungan dengan orangtuanya tetap berjalan, dan dijamin kerahasiaan identitasnya. Sedangkan menurut KHI adalah ABH harus berusia di bawah 21 tahun ketika berhadapan dengan hukum serta diwakili oleh orang tua atau wali dari keluarganya di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁹

Hal yang sama juga dilakukan oleh Hizkia Brayen Lumowa, dengan judul “Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

1. Pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga

¹⁹ Hariati, D. *Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). (2021). <http://repository.uinsu.ac.id/13786/> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Pemasyarakatan lebih banyak melaksanakan Pendidikan keterampilan-keterampilan kerja dan pembinaan secara sosial dibandingkan dengan pendidikan secara formal seperti di sekolah-sekolah pada umumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga profesional dan kurangnya kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah. 2. Dalam pelaksanaan pendidikan bagi Narapidana Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala. Faktor-faktor tersebut antara lain penempatan narapidana anak yang bersamaan dengan narapidana dewasa, kurangnya tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembinaan, kurangnya motivasi anak untuk belajar di dalam Lapas, sarana dan fasilitas tidak sebanding dengan kapasitas yang ada, dan masalah ekonomi atau keuangan, serta kurangnya pihak ketiga untuk membantu proses pendidikan di dalam Lapas. Selain itu juga terdapat kendala dari aspek yuridis yaitu dimana belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi narapidana anak di dalam Lapas anak.²⁰

Hal yang sama juga dilakukan oleh Martha Yufika Anggraini, Dengan Judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Permasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta”. Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang

²⁰ Lumowa, H. B. *Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Lex Privatum, 5(1). (2017) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15122> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak di Rutan Kelas II B Wonosari, bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak belum sepenuhnya diberikan sesuai dengan hak anak sebagaimana mestinya, ada kesenjangan waktu antara sedikitnya waktu belajar dengan waktu istirahat yang lebih banyak, petugas pembinaan pendidikan sering tidak hadir untuk melakukan Kegiatan Belajar Mengajar, tidak ada pengganti mentor untuk melakukan pembinaan. Sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak masih sebatas kuantitas bukan kualitas.²¹

B. Teori Yang Berkenaan Dengan Variabel / Masalah Yang Diteliti

Adapun Beberapa Teori Yang Digunakan Oleh Peneliti ialah Sebagai Berikut :

1. Layanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dengan demikian pelayanan pastoral perlu diperhatikan karena melalui pelayanan pastoral ini berarti memenuhi kebutuhan orang lain atau sesama. Maslow menguraikan bagaimana kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi yang disebut dengan

²¹ Yufika Anggraini, M. *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Perumahan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta*. (2016). <http://e-journal.uajy.ac.id/9091/> Diakses Pada Tanggal 28 September 2022

hirarki kebutuhan yakni mulai kebutuhan yang paling mendasar sampai kebutuhan yang paling tinggi ²²

Adapun arti kata layanan menurut para ahli yaitu : Menurut Moenir dalam bukunya tentang manajemen pelayanan umum di Indonesia, mengatakan bahwa pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan yang melalui aktivitas orang lain secara langsung. ²³ Adapun penejelasan layanan di atas ialah layanan yang diberikan yang menyangkut segala urusan yang dilakukan seseorang untuk mencapai kepuasan guna untuk mencapai sebuah kepuasan.

2. Anak

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hakhak Anak. ²⁴ Dalam konteks masyarakatan, anak

²² Goa, L. *Pelayanan Pastoral Bagi Sesama Yang Membutuhkan*. SAPA-Jurnal Kateketik dan Pastoral, 3(1), 107-125. (2018). <https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/50> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

²³ *Ibidh*, Hal 112

²⁴ Fitriani, R. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 250-358. (2016). <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

didik pemasyarakatan dapat dikategorikan kedalam beberapa hal berikut ini:

- a. Anak pidana, yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak. Paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara, yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- c. Anak sipil, yaitu: anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.²⁵

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UUPA, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Indonesia berdasarkan atas asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin,

²⁵ Rambitan, C. *Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman*. *Lex et Societatis*, 1(3). (2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2450> Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2022

dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Seorang anak memiliki hak yaitu : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.²⁶

Hak-hak Anak menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979. Di samping hak-hak anak secara universal sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, disebutkan bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sesama maupun sesudah dilahirkan

²⁶ Elizabeth, A., & Hidayat, Z. *Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi*. Journal Of Public Policy And Management Review, 5(2), (2016). 55-70. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/10790> Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2022

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.²⁷

3. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Menurut Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan bahwa upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan²⁸. Dalam hal ini bagaimana usaha atau upaya yang dilakukan oleh pihak LPKA kelas II Banda Aceh dalam pemenuhan hak anak yang harus tetap di dapatkan.

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidana. Apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat

²⁷ Rambitan, C. *Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman*. Lex Et Societatis, 1(3). (2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2450> Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2022

²⁸ Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Modern English Press) 2005.Hal.1187 <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=283009> Diakses Pada Tanggal 28 september 2022

ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Setiap anak yang diuji pidana penjara ditempatkan dalam LPKA. Anak dalam hal ini berhak mendapat pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, hak yang diperoleh anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA menyatakan “LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁹

a. Pengertian Pembinaan

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), pembinaan adalah hal-hal yang meliputi:

- a. Proses
- b. Pembaharuan, penyempurnaan
- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Menurut Thoha (2003, h.7) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal

²⁹ Naibaho, D. F. R. *Pembinaan Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi). (2021). Hal 25. <https://repository.unja.ac.id/26447/6/SKRIPSI.pdf> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, ber-kembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu. Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.³⁰

b. Tujuan Pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan telah kembali kemasyarakat dapat menjadi warga yang berguna dimasyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

³⁰ Ningtyas, E. S. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Lowokwaru Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University). 2013. Hal 1268. <https://www.neliti.com/publications/75916/pelaksanaan-program-pembinaan-narapidana-pada-lembaga-pemasyarakatan-dalam-rangk> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsyarakatan.³¹

Pengertian Sistem Pemsyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemsyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup setara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.³²

c. Pembinaan Terhadap Narapidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Idealnya pembinaan terhadap narapidana anak dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa mengingat kondisi anak yang masih labil, belum bisa dikatakan dewasa. Remaja tidak bisa dikatakan anak-anak tetapi belum bisa dikatakan dewasa, remaja proses menuju dewasa. Keberadaan remaja dilapas dewasa rentan

³¹ PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan
Pasal 1 ayat 1 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54300/pp-no-31-tahun-1999> Diakses Pada 28 September 2022

³² Achmad S, Soema Dipradja dan Romli, *Sistem Pemsyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Ekonomi 1979), hlm 23-24.

terpengaruh lingkungan dan pola pikir serta kehidupan di dalam. Umumnya remaja yang ditempatkan dilapas dewasa hampir tidak mengikuti kegiatan pendidikan walaupun ada sangat tidak optimal, karena harus berbagi perhatian dan fasilitas dengan penghuni dewasa. Tidak ada alasan bagi mereka menerima lebih sedikit perhatian, bantuan perlindungan, perlakuan dan pelatihan dibandingkan anak laki-laki sebagai pelaku pelanggaran. Kerjasama antar kementerian dan lembaga hendaknya dijalani untuk tujuan menyediakan pelatihan akademik atau kejuruan jika perlu untuk anak-anak yang ditahan, dengan tujuan menjamin bahwa mereka dari segi pendidikan.³³

Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau LAPAS Anak yang saat ini dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) didasarkan pada Reglement Devangenis Reklasering yang diubah dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor KP.10.3/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, serta surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02/PA.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana diadakan pembaharuan konsepsi pembinaan dengan konsep pengayoman yang dikenal dengan treatment system, dimana pembinaan di lapas anak dikelompokkan menjadi empat pembinaan, yaitu adminis, orientasi, asimilasi dan integrasi. Tahun 1995 Undang-Undang Pemasyarakatan,

³³ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 34.

kemudian tahun 1999 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga pembinaan di LAPAS Anak menjadi tiga tahap, yaitu awal, lanjut dan tahap akhir.³⁴

d. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) (HAK ABH)

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berusia antara 12-18 tahun, yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum tidak hanya menyangkut anak sebagai korban kejahatan, tetapi anak juga berperan sebagai penjahat.³⁵ Hak anak yang berhadapan dengan hukum harus diberlakukan anak dengan secara manusiawi dengan memerhatikan umur dan kebutuhannya, anak berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, mendapatkan kunjungan dari keluarga atau pendamping, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

³⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02/PA.10 Tahun 1990 Tentang *Pola Pembinaan Narapidana Di Adakan Pembaharuan Konsepsi Pembinaan Dengan Konsep Pengayoman Yang Dikenal Dengan Treatment System*. https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_final.pdf Diakses Pada Tanggal 28 September 2022

³⁵ Priyadi, D. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), (2018). 14-25. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110> Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian dapat dikatakan sebagai batasan dalam penelitian. Di lapangan banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku dan aktivitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktivitas diteliti semua. Agar para pembaca tidak keliru dalam memahami maka peneliti harus membuat batasan masalah tersebut. Membatasi penelitian merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti.³⁶

Peneliti menjelaskan tentang fokus penelitian disini yaitu di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Terkhusus pemenuhan Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, di bawa ke Posyandu. selain itu secara Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangan nya, Di Paudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang

³⁶ Afrianto, I. Psta 3-Tujuan, *Manfaat Dan Ruang Lingkup Penelitian*. (2020). <https://repository.unikom.ac.id/64815/> Diakses Pada Tanggal 27 September 2022

memanusiakan anak. Dan peneliti juga ingin mengkaji tentang hak perlindungan anak, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan terhadap tiga ruang lingkup saja di antaranya hal pendidikan, kesehatan dan juga keagamaan ANDIKPAS yang berada di LPKA, karena yang dimana tiga hal tersebut sangatlah penting bagi anak yang sedang menjalani masa hukuman yang diterimanya supaya hak anak pada umumnya juga dapat dirasakan oleh anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau pernyataan lisan atau orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan pengertian metode kualitatif yang dikemukakan oleh para ahli yaitu: Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

³⁷ Fitriani, R. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 250-358. (2016). <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Sejalan dengan definisi tersebut Kirt dan Miller mengartikan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.³⁸

C. Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh yang terletak di Jl.Lembaga No. Desa, Bineh Blang, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh (23116) yang merupakan tempat pembinaan khusus anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah ditentukan masa tahanannya. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.

Adapun subjek dan objek penelitian adalah

- a. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian atau data. Penentuan subjek penelitian ini yang dimana menurut penelitin adalah bagian yang sangat tepat untuk menanyakan apakah upaya pemenuhan hak anak di LPKA terpenuhi atau tidak, Adapun yang dijadikan subjek penelitian dalam penulisan ini adalah:

³⁸ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya), hal 4.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka)	1 Orang
2	Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas)	5 Orang
3	Pegawai Bidang Pembinaan LPKA	3 Orang
Jumlah Informan		9 Orang

Diantara tiga informan dari pegawai pembinaan tersebut terdiri dari Kasi Pembinaan, Dan dua pegawai pembinaan lainnya. Adapun dari ANDIKPAS tersebut yang dimana nantinya akan dipilih oleh pegawai pembinaan atau peneliti yang akan memilihnya sendiri, Dan mengapa peneliti memilih ANDIKPAS menjadi subjek penelitian karena yang dimana peneliti akan menanyakan langsung kepada ANDIKPAS melalui wawancara apakah pemenuhan hak hak anak di LPKA terpenuhi dengan sesuai haknya atau tidak terpenuhi hak hak yang seharusnya mereka dapatkan. Terkait dengan informan diatas adapun kaitannya dengan hak anak diantaranya sebagai kepala LPKA ia merencanakan visi dan misi yang mencakup dengan hak hak atau program kerja LPKA, adapun kaitannya dengan ANDIKPAS ialah untuk menanyakan apakah pemenuhan hak hak mereka selama di LPKA terpenuhi secara maksimal semana mestinya mereka dapatkan, adapun di bidang pembinaan ialah orang yang berinteraksi langsung dengan pemenuhan hak anak yang dimana sudah di tentukan posisi dan

jabatannya sesuai kebutuhan anak, diantaranya ada Kasi pembinaan sebagai ketua pembinaan, Kasubsi kesehatan dan binkemas, dan satu staf ahli pembinaan karena pemenuhan hak anak ini berkaitan langsung dengan bidang pembinaan.

- b. Objek penelitian yang menjadi konsentrasi peneliti untuk melakukan penelitian adalah upaya pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data merupakan salah satu tahap penting dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu

1. Observasi

Observasi atau sering disebut pengamatan, dalam istilah sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil

observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁹ Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi yang dimana peneliti akan melihat bagaimana fasilitas untuk terpenuhinya hak hak anak di LPKA seperti hal kesehatan, pendidikan dan keberagamaan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁰ Dengan metode ini data didapat melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung dengan informan sehingga data lebih akurat dan spesifik. Adapun wawancara yang digunakan peneliti yaitu dengan cara tatap muka secara langsung dengan para informan yang ditujui, sebelum wawancara akan dilakukan peneliti terlebih dahulu memberikan panduan wawancara kepada informan informan yang ingin di wawancarai oleh peneliti

³⁹ Rahardjo, M. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Hal 3. M Rahardjo - 2011 <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/> Diakses Pada Tanggal 28 September 2022

⁴⁰ Siti Nurkhotimah: “*Peran Pengasuh Dalam Membentuk Karakter Religius di Panti Asuhan Budi Mulya Sukaram Bandar Lampung*” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hal.22 S Nurkhotimah - http://repository.radenintan.ac.id/8279/1/SKRIPSI_FULLL.pdf Diakses Pada Tanggal 28 September 2022

supaya tidak ada pertanyaan yang menyinggung atau adahal yang tidak boleh di tanyakan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti foto, video, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah peneliti.⁴¹ Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen atau bahan yang termasuk ke dalam jenis, bentuk dan sifat apapun tempat informasi yang direkam atau disimpan oleh peneliti. Dalam hal dokumentasi peneliti akan mendokumentasikan seperti halnya pada saat wawancara dengan informan, mendokumentasikan fasilitas fasilitas untuk terpenuhinya hak anak di LPKA seperti dalam hal kesehatan, pendidikan dan juga keberagamaan, mendokumentasikan suasana yang berada di LPKA, Sebelum mendokumentasikan segala hal peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada petugas yang berada di LPKA karena tidak sembarang hal bisa untuk di dokumentasikan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 137

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁴² Analisis data adalah proses dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis sebagai berikut:

1. Data Reduksi

Reduksi data yaitu memilih data-data yang pokok dengan penelitian yang didapatkan di lapangan. Data yang didapatkan melalui hasil wawancara maupun dokumentasi. Reduksi data berfungsi untuk memperjelas temuan-temuan di lapangan dengan cara menyeleksi data relevan yang diperoleh dari wawancara maupun observasi.⁴³ Reduksi data dimulai sejak peneliti mengkasus pertanyaan yang diajukan dan tentang cara pengumpulan data yang dipakai, reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.

2. Penyajian Data

⁴² Rijali Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, (Banjarmasin: UIN Antarsari Banjarmasin, 2018), hal. 85

⁴³ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 22

Setelah dilakukannya reduksi data, kemudian peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan atau verifikasi kesimpulan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid saat Peneliti kembali terjun ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁴ Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu metode analisis data dengan memeriksa fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang lebih umum.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hal. 252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian merupakan deskriptif data awal penelitian yang terdiri dari profil organisasi LPKA, tugas dan tanggung jawab, serta visi dan misi lembaga LPKA Kelas II Banda Aceh. Untuk gambaran umum objek penelitian penulis uraikan sebagai berikut:

1. Profil Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh merupakan satu komponen dari unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang di bentuk melalui peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 1B Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan juga bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian, kemandirian dan juga difokuskan pada membentuk anak didik pemasyarakatan menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kecenderungan

hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh merupakan tempat proses peradilan terhadap narapidana anak yang merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak dan Negara. Dalam hal pembinaan narapidana anak merupakan pembinaan yang bersifat khusus, memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembinaan terhadap orang dewasa, Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh menyelenggarakan fungsi melaksanakan pelayanan, perawatan, pembinaan dan pendidikan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan. Disamping itu tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan tersebut berwujud hak-hak warga binaan yang diatur dalam pasal 14 Undang - Undang nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak. LPKA Banda Aceh dibentuk pada tanggal 1 Januari 2017 yang lokasi awalnya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, dikarenakan anak didik pemasyarakatan berada dan di bina di Cabang Rumah Tahanan Negara

Lhoknga, sehingga segala aktivitas administrasi perkantoran LPKA Banda Aceh bertempat di Cabang rumah Tahanan Negara Lhoknga.

Pada awal Oktober 2017 menerima APBN-P Tahun Anggaran 2017 dimulai pembangunannya, Awal proyek pembangunan LPKA Banda Aceh dimulai pada tahun anggaran 2017 melalui APBN Tahun Anggaran 2017, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Proyek pembangunan LPKA diselesaikan sekaligus di serahkan pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 1 Januari 2018, LPKA berpindah lokasi karena sudah mempunyai gedung operasional sendiri yang beralamat di Jalan Lembaga Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar dan diresmikan pada tanggal 20 Februari 2018. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh mampu menampung 24 orang anak didik pemsyarakatan. Jumlah pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh sebelum di notadinaskan sebanyak 60 orang. Setelah dinotadinaskan ke seluruh UPT di Aceh sekarang jumlah seluruh pegawai sebanyak 45 orang.

2. Tugas dan Fungsi LPKA Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang kepala. Dengan terkait dengan tugas dan fungsi LPKA Banda Aceh, mengikuti tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Artinya, LPKA yang ada di seluruh wilayah Indonesia merujuk pada peraturan tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan tupoksi LPKA.

Terkait dengan tugas LPKA, disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 yaitu: LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat. Melalui pasal ini, dapat diketahui bahwa LPKA memiliki tugas pokok berupa pembinaan anak. Ini menandakan bahwa ada perlakuan khusus antara perbuatan pidana yang dilakukan anak dengan orang dewasa. Perlakuan khusus dimaksud berupa penanganannya tidak merupakan penghukuman atau pertanggung jawaban pidana, melainkan pembinaan. Hal ini tentu berbeda dengan pelaku dewasa yang upaya penanganan hukumnya berupa pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan di sini adalah hubungan batin antara si pelaku pidana dengan perbuatannya sehingga ia dinyatakan sadar melakukan tindakan itu, hingga dapat dibebani hukum. Dalam makna lain, pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan (hukuman) terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Mengenai fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh mengikuti Pasal 4 Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2015

sebelumnya. Adapun bunyinya adalah: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKA menyelenggarakan fungsi:

- a. Registrasi dan Klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengKlasifikasian, dan peren canaan program.
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pela tihan keterampilan, serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusi an perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan, penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perleng kapan dan rumah tangga.

Mencermati uraian di atas, dapat diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan kepribadian, kemandirian dan juga fokus tupoksinya ialah membentuk anak didik pemasayarakat menjadi anak berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki satu kecenderungan hidup dan pandangan positif di masa depan, dan sadar bahwa anak adalah generasi penerus.

LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan tempat proses peradilan terhadap narapidana anak yang merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak dan juga negara. Dalam hal pembinaan narapidana anak dilakukan dengan pembinaan yang bersifat khusus, memiliki karakteristik berbeda dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok LPKA tersebut, LPKA Kelas II Banda Aceh secara khusus menyelenggarakan beberapa fungsi, di antaranya fungsi pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pendidikan atas anak didik pemasayarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan terkait lainnya.

Secara khusus, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasayarakat berupa:

- a. Pembinaan pendidikan berupa telah dibentuk “PKBM Meutuah” sesuai izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor P9984526 tanggal 2 Juli 2019.
- b. Pembinaan mental berupa ceramah agama dan pengajian Alquran yang dilakukan oleh para kasi dan kasub beserta staf. Pelaksanaan bimbingan keagamaan dilaksanakan dalam Mushalla Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

- c. Pembinaan fisik diberikan berupa: 1) Olahraga bola kaki, dan 2) Kegiatan pramuka

Di samping itu, tupoksi LPKA juga mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan secara umum yang berwujud di dalam hak-hak warga binaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan sistem penanganan pelaku tindak pidana baik antara orang dewasa dengan anak-anak tetap mengacu pada regulasi pemasyarakatan pada umumnya, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak pelaku tindak pidana yang tidak membedakan antara orang dewasa dan orang yang belum dewasa atau anak-anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh juga melaksanakan Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan berupa:

- a. Pembinaan Pendidikan berupa telah terbentuknya PKBM Meutuah sesuai dengan izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor P9984526 Tanggal 2 Juli 2019.
- b. Pembinaan Mental berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an, yang dilakukan oleh para kasi dan kasub beserta staf. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dilaksanakan di dalam Mushalla LPKA Kelas II Banda Aceh.
- c. Pembinaan fisik diberikan berupa: Olahraga Bola Kaki, dan Kegiatan Pramuka

3. Visi dan Misi LPKA Kelas II Banda Aceh

a. Visi

Menjadi Penyelenggara Pembinaan yang profesional serta memberikan pelayanan, perlindungan, pembimbingan dan pendidikan anak didik pemsyarakatan. Dan mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan HAM terhadap Anak Didik Pemsyarakatan.

b. Misi

1. Mengembangkan pengelolaan pemsyarakatan dan menerapkan standar pemsyarakatan berbasis IT.
2. Melaksanakan Perawatan, Pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak didik pemsyarakatan.
4. Menumbuh kembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak didik pemsyarakatan.
5. Memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak anak.
6. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemsyarakatan yang bersih dan bermartabat.
7. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemsyarakatan.

B. Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh

Upaya pemenuhan hak anak merupakan pembinaan anak narapidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus anak. Lembaga pemasyarakatan (lapas) anak telah berubah menjadi Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak hingga usia anak mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan secara luas diartikan rangkaian upaya pengendalian secara proporsional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya dan berhasil guna. Program pembinaan di LPKA terdiri dari lima pembinaan yaitu pendidikan kesadaran agama, pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan kemampuan intelektual dan kecerdasan, pendidikan kesadaran hukum, yang terakhir pendidikan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan suatu perubahan terhadap sistem penghukuman anak. Salah satu perubahannya adalah Lembaga Terhadap Pembinaan Yang Dikhususkan Kepada Anak (LPKA). Sesuai dengan diterapkan Undang-Undang ini paling tidak lamanya 3 (tiga) tahun, karena seorang anak

yang dihukum ataupun dianggap telah melakukan kejahatanat aupun tindakan pidana, harus tetap berhak mendapatkan hak-haknya selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut.

Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang mempunyai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terdapat 23 narapidana anak yang didik di LPKA Banda Aceh, dari 23 Anak ini mempunyai umur yang berbeda-beda, dengan perbedaan umur di antara mereka tentunya memerlukan hak rekreasional yang berbeda-beda juga, namun selama ini hak rekreasional yang di berikan di samaratakan, tidak diberikan hak rekreasional berdasarkan umur anak didik, kehadiran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini diharapkan dapat memberikan hak-hak anak yang ada di dalam menjalani masa pidananya, salah satunya yaitu hak rekreasional anak dan hak diperlakukan sebagaimana kebutuhannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf a yaitu anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Pasal 3 huruf d yaitu disebutkan anak berhak melakukan kegiatan rekreasional. Walaupun dirinya sedang menjalani masa hukuman penjara namun anak tetap harus dipenuhi haknya sesuai dengan aturan dalam undang-undang. LPKA Banda Aceh bertanggungjawab memberikan hak-hak kepada anak yang sedang menjalani masa hukumannya. Adapun hak anak didik pelayanatan (ANDIKPAS) di LPKA Kelas II Banda Aceh dalam pemenuhan hak anak penulis uraikan sebagai berikut:

1. Upaya Pemenuhan Hak Prioritas oleh LPKA Banda Aceh

Upaya LPKA Banda Aceh dalam melakukan pembinaan dan pemenuhan hak-hak ANDIKPAS dapat dilihat dari peranan atau tugas yang dilakukan oleh petugas di LPKA Banda Aceh yaitu pada saat pihak LPKA Banda Aceh melaksanakan program-program pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pelaksanaan. Petugas juga berperan untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada anak didik pemsayarakatan agar mampu menghadapi masalahnya, mengarahkan dan menjelaskan apa yang harus dikerjakan, mendorong semangat dan percaya diri anak didik, menyiapkan dan menyalurkan informasi yang dibutuhkan anak didik, memberikan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai. Peranan LPKA dalam melaksanakan pembinaan ANDIKPAS di LPKA Banda Aceh, terlihat pada program-program sebagai berikut:

a. Upaya Pemenuhan Hak Prioritas dalam Pelayanan

Dalam aspek pelayanan yang diberikan oleh LPKA bersifat publik yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari birokrasi publik yang mengirim/menyampaikan berita/pesan dan memberikan pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan dengan prinsip kesetaraan.

Pelayanan yang dilakukan oleh petugas seperti memberikan hak bersyarat, melakukan rujukan bagi anak didik pemsayarakatan

yang sakit dan harus dirawat di RS luar LPKA, membimbing dan mengawasi kegiatan pendidikan dan pembinaan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kasi Pembinaan, bahwa:

”Di LPKA Banda Aceh ini pembinaan terhadap ANDIKPAS terdiri dari beberapa tahapan seperti tahap awal meliputi masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap lanjutan meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir”.⁴⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui pembinaan ANDIKPAS terdiri dari tiga tahapan yakni tahap awal, tahapan lanjutan dan tahap akhir. Dalam ketiga tahapan tersebut tentu terlihat adanya metode pembinaannya, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Fahrhan selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas bahwa:

”Metode yang digunakan dalam pembinaan di LPKA ini adalah metode pembinaan perorangan (Individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik masyarakat. jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina”.⁴⁶

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan lutfi selaku kasi Adm pengawasan dan penegakan disiplin yakni sebagai berikut:

⁴⁵Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 November 2022

⁴⁶Wawancara: Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Tanggal 18 November 2022

”Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan RET (*Rational Emotif Therapy*). Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional sehingga anak didik masyarakat dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal”.⁴⁷

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam pembinaan ANDIKPAS di LPKA Banda Aceh memiliki pola komunikasi dengan menggunakan pendekatan RET dengan tujuan mampu untuk membuat perubahan pola pikir anak yang dibina.

b. Upaya Pemenuhan Hak Prioritas dalam Bimbingan

Pembimbingan dilakukan seperti memberikan bimbingan kerja kepada anak didik masyarakat. Bimbingan kerja yang diberikan seperti las listrik, handy craft, dan barber shop. Petugas mendatangkan langsung pembina yang ahli dalam bidang tersebut. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan merni Salvia selaku kaur kepegawaian dan tata usaha yang mengatakan sebagai berikut:

”Iya diberikan bimbingan las listrik, handy craft, dan barber shop. Diajarkan oleh pembina dari luar LPKA Banda Aceh”.⁴⁸

Sebagaimana tahapan pelayanan, dalam proses bimbingan pola komunikasi juga memiliki tiga tahapan, seperti yang dikatakan oleh bapak Fahrhan selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas yakni sebagai berikut:

⁴⁷Wawancara: Kasi Adm Pengawasan Dan Penegakan Disiplin, Tanggal 18 November 2022

⁴⁸Wawancara: Kaur Kepegawaian Dan Tata Usaha, Tanggal 19 November 2022

”Kami di LPKA Banda Aceh dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang terlibat kasus memiliki beberapa tahapan. Pada tahap awal meliputi: masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembimbingan. Tahap lanjutan meliputi: perencanaan program kerja lanjutan, pelaksanaan program kerja lanjutan, penilaian pelaksanaan program kerja lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan bimbingan kerja tahap akhir”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelas menunjukkan pola dalam pembimbingan ANDIKPAS, memiliki tahapan-tahapan tertentu, mulai dari awal anak tersebut dibimbing hingga mereka menyadari dan bersedia berubah perilaku untuk tidak lagi mengulangnya. Dalam kegiatan pembimbingan ini, pola komunikasi juga terlihat adanya metode yang digunakan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Fahrion, selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas terkait dengan metode yang digunakan yaitu:

”Metode yang digunakan metode pembinaan perorangan (Individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik masyarakat. Jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina”.⁵⁰

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pihak LPKA Banda Aceh tidak hanya menggunakan metode tertentu, melainkan juga menggunakan pendekatan yang sama pada masa tahap pelayanan.

⁴⁹Wawancara: Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Tanggal 18 November 2022

⁵⁰Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 November 2022

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Lutfi selaku kasi Adm pengawasan dan penegakan disiplin terkait dengan pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

”Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan RET (*Rational Emotif Rational*) yang bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional sehingga anak didik pemsyarakatan dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal”.⁵¹

Oleh karena itu, maka jelaslah pola komunikasi pihak LPKA Banda Aceh dalam pembinaan ANDIKPAS juga menggunakan pendekatan RET dengan tujuan anak tersebut mampu mengembangkan dirinya atas apa yang sudah diperolehnya.

c. Upaya Pemenuhan Hak Prioritas dalam Pengawasan

Upaya LPKA dalam pembinaan ANDIKPAS di LPKA Banda Aceh juga berbentuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas seperti mengawasi pelaksanaan penyiapan dan pemberian makanan bagi anak didik pemsyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku, mengawasi kegiatan belajar mengajar dan mengawasi kegiatan kemandirian anak didik pemsyarakatan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Sulaiman selaku Kasi Pembinaan, yang menyatakan bahwa:

⁵¹Wawancara: Kasi Adm Pengawasan Dan Penegakan Disiplin, Tanggal 18 November 2022

”Kalau lagi belajar sama guru ada yang mengawasi dari luar ruangan, kalau lagi makan juga ada yang mengawasi”.⁵²

Tahap pengawasan tersebut juga dilakukan dengan pola tahapan, mulai dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, seperti yang dikatakan oleh kasi adm pengawasan dan penegakan disiplin bahwa:

”Tahapan seperti tahap awal meliputi: masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap lanjutan meliputi: perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir”.⁵³

Dalam kegiatan pengawasan ini, LPKA juga menggunakan metode yang digunakan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh dengan bapak Fahrian, selaku kasubsi pendidikan dan bim.kemasyarakatan terkait dengan metode yang digunakan yaitu:

”Metode yang digunakan yaitu metode pembinaan perorangan (Individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik masyarakat. Jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina”.⁵⁴

⁵²Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 November 2022

⁵³Wawancara: Kasi Adm Pengawasan Dan Penegakan Disiplin, Tanggal 18 November 2022

⁵⁴Wawancara: Kasi Adm Pengawasan Dan Penegakan Disiplin, Tanggal 18 November 2022

Pembinaan ANDIKPAS oleh pihak LPKA Banda Aceh tidak hanya menggunakan metode tertentu, melainkan juga menggunakan pendekatan yang sama pada masa tahap pengawasan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan lutfi selaku kasi Adm pengawasan dan penegakan disiplin terkait dengan pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

”Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan RET (*Rational Emotif Rational*) yang bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional sehingga anak didik masyarakat dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal”.⁵⁵

Dari berbagai keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa komunikasi pola kedua dilaksanakan oleh pihak LPKA Banda Aceh dalam pembinaan ANDIKPAS berbentuk pola komunikasi pengawasan. Dalam pola komunikasi ini metode yang digunakan bersifat pembinaan perorangan dalam menganalisa pribadi sang anak yang sedang menjalani masa rehabilitasi.

2. Upaya Pemenuhan Hak Anak oleh LPKA Banda Aceh

”Upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh petugas seperti melakukan pembimbingan dan pengawasan kegiatan pembinaan anak didik masyarakat, melaksanakan pembinaan pegawai bawahan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Pembinaan yang dilakukan petugas di LPKA Kelas II Banda Aceh pada dasarnya bertujuan untuk memberikan anak didik suatu keahlian yang dapat digunakan sebagai bekal pada waktu anak didik selesai menjalani hukuman di LPKA. Pelaksanaan

⁵⁵Wawancara: Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Tanggal 19 November 2022

pembinaan anak didik pemsyarakatan LPKA Kelas II Banda Aceh di lakukan oleh kasi (kepala seksi) pembinaan yang memberikan bimbingan, pendidikan dan pelaksanaan peribadatan. Pemberian pembinaan dimulai dari anak didik masuk lembaga sampai mereka keluar dari lembaga pemsyarakatan”.⁵⁶

Pelaksanaan pembinaan anak didik di LPKA Kelas II Banda Aceh meliputi pembinaan keagamaan/mental rohani, pembinaan intelektual, pembinaan kemandirian dan pembinaan kesenian. Dengan adanya program pembinaan yang telah diadakan untuk anak didik, maka menjadikan suatu keharusan bagi anak didik itu untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam program pembinaan itu.

Program-program pembinaan yang ditunjukan bagi anak didik diikuti oleh anak didik dalam lingkungan LPKA Banda Aceh meliputi pembinaan keagamaan /mental rohani di LPKA Kelas II Banda Aceh.

a. Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Keagamaan

Pembinaan agama Islam dilakukan oleh pihak lapas dengan mewajibkan anak didik membaca Al-Qur'an. Sedangkan pembinaan agama Islam juga dilakukan oleh pihak LPKA Banda Aceh dengan mendatangkan pembina dari luar yang memiliki kompetensi atau kemampuan keilmuan yang cukup untuk melakukan pembinaan kepada anak didik pemsyarakatan.⁵⁷ Adapun bentuk pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Banda Aceh meliputi:

1) Pembinaan Harian (Shalat berjamaah)

⁵⁶Wawancara: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Tanggal 19 November 2022

⁵⁷Wawancara: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Tanggal 19 November 2022

Pembinaan yang bersifat harian di LPKA Kelas II Banda Aceh yaitu dalam bentuk shalat berjamaah. Meskipun dilaksanakan atas kesadaran sendiri, dalam pelaksanaannya mendapat pantauan dari petugas. Bertujuan untuk mengetahui perkembangan ibadah para anak didik pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan kondisi emosional kejiwaan anak didik masih labil mengingat kenyataan pahit yang harus diterima oleh mereka sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Menurut, Bapak Wiwid Feryanto Rahadian selaku kepala LPKA Kelas II Banda Aceh, bahwa: Pembinaan anak pelaku tindak pidana salah satunya dilakukan dengan pola pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan ini dilakukan melalui ceramah, pendidikan diniyah yang khusus berisi materi keagamaan, yang diisi oleh pengajar/tengku dari luar lapas melalui pondok pesantren dan bekerja sama dengan Kemenag Kabupaten Aceh Besar.⁵⁸ LPKA Kelas II Banda Aceh sudah memiliki Mushallah yang dijadikan tempat beribadah dan melakukan pengajian/belajar agama seperti pada gambar berikut:

⁵⁸Wawancara: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Tanggal 19 November 2022



Gambar 4.1 Mushallah Assifa di LPKA Kelas II Banda Aceh

Gambar di atas merupakan Mushallah Assifa yang menjadi fasilitas ibadah Andkpas di LPKA Kelas II Banda Aceh, Mushallah ini sering digunakan sebagai tempat peribadatan dan tempat kegiatan belajar agama yang diselenggarakan LPKA Kelas II Banda Aceh.

LPKA Kelas II Banda Aceh, di samping memiliki jadwal kelas untuk belajar mengajar, juga memiliki jadwal pembinaan keagamaan, termasuk pola pendidikan pesantren yang diterapkan berupa ceramah pada anak di sore hari dan belajar mengaji.

Dalam keterangan yang lainnya, Bapak Wiwid Feryanto Rahadian menyebutkan sebagai berikut:

”Saat ini ada dua kamar atau wisma anak, yaitu Seulanga dan Jeumpa: Selnya Cuma ada dua, Seulanga satu Jeumpa satu. Karena pelakunya anak, maka harus digabung seperti tidur barengan. Namun, bagi pelaku anak sebetulnya tidak ada sebutan sel, tetapi disebut kamar untuk anak, atau sering pula disebut dengan wisma untuk anak”.⁵⁹

Dalam kutipan di atas, dapat diketahui bahwa penamaan kamar di LPKA bukan dengan sebutan sel, tetapi kamar atau disebut pula dengan wisma. Hal ini bertujuan agar tidak mendatangkan stigma negatif di masyarakat pada anak-anak yang di bina di LPKA Kelas II Banda Aceh. Keterangan lainnya yaitu dari Bapak Fahrian selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimekmas, menyebutkan bahwa:

”Peran pembinaan di bidang keagamaan ini melibatkan kerja sama dengan Kantor Departemen Agama Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kalau pendidikan agama kami bekerja sama dengan Kankemenag, berupa pendidikan diniyah, pondok pesantren yang dilaksanakan di sore hari. Masing-masing dari anak mengikutinya yang dipantau langsung pihak LPKA sendiri, ada juga tokoh agama dari luar, termasuk pula dari unsur tengku dayah yang memiliki keahlian tentang diniyah yang membinanya”.⁶⁰

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa, peran dalam aspek pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Banda Aceh telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga terkait, tujuannya agar pembinaan anak di LPKA itu dapat berjalan secara maksimal, dan

⁵⁹Wawancara: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Tanggal 19 November 2022

⁶⁰Wawancara: Kasubsi Pendidikan dan Bimekmas, Tanggal 19 November 2022

sepenuhnya dilakukan atas tujuan dan motivasi untuk pemenuhan hak-hak anak yang menjalani pembinaan di LPKA.

Kerja sama yang dilakukan dengan lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama sebagaimana yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh tidak diatur secara lebih jauh di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hanya saja, pola pembinaan tersebut dengan melibatkan pihak Kandepag (Kementerian Agama) merupakan inisiasi dari pihak LPKA secara mandiri, atau boleh dikatakan kebijakan Kepala LPKA.

2) Pembinaan Mingguan

Pembinaan mingguan yang dilakukan oleh pihak LPKA merupakan suatu proses pembinaan anak didik melalui pendekatan agama yang disampaikan oleh para pembina agama agar anak didik dapat mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan agama Islam sehingga dapat mengamalkan syari'at Islam dengan baik dan benar, dan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berikut gambaran kegiatan mingguan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Banda Aceh dapat dilihat seperti pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Kegiatan Pembinaan Keagamaan di LPKA Kelas II Banda Aceh

Gambar di atas merupakan suasana kegiatan Andikpas di Mushallah Assifa dalam kegiatan belajar agama yang diadakan setiap sepekan sekali, pengasuh untuk kegiatan ini pihak LPKA bekerja sama dengan Kemenag Aceh besar dan pesantren-pesantren yang ada di Kota Banda Aceh da besar untuk mengisi kegiatan pembelajaran sesuai dengan bidang dan tema masing-masing kegiatan. Pelaksanaan pembinaan mingguan anak didik yang beragama Islam berupa pembinaan kerohanian Islam yang dalam pelaksanaannya bertempat di Masjid LPKA Kelas II Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrian, terkait pembinaan keagamaan yakni sebagai berikut:

”Dengan menanamkan nilai-nilai agama sesuai agama yang dianut, diharapkan anak didik dapat menyadari kesalahannya dan bertobat untuk tidak melakukan kesalahan seperti dulu lagi. Selain itu pendidikan agama yang diberikan juga dapat

mempertebal iman pada diri anak didik sehingga anak didik mempunyai benteng pertahanan diri yang kuat agar tidak terjerumus kembali kejalan yang salah”.⁶¹

b. Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan

Upaya pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Banda Aceh berfokus pada pembinaan pendidikan formal yaitu SD, SMP dan SMA. Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi dan masyarakat serta alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat dari pendidikan itu merupakan pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan.

”Pendidikan dalam definisi yang paling sempit dipahami sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai pendidikan formal. Pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh terhadap anak-anak yang bermasalah hukum. Pola pembinaan anak melalui pendidikan ini sama seperti yang diterapkan di sekolah-sekolah formal. Artinya, anak-anak yang melakukan perbuatan pidana yang sedang menjalani pembinaan/ hukuman diberikan pendidikan sesuai dengan tingkat sekolah yang sudah dijalannya. Bagi pelaku anak yang masih SD, maka ia diberikan materi pendidikan SD, begitu pula untuk anak dalam kategori tingkat SMP dan SMA, dengan syarat bahwa anak yang dimaksud tidak melebihi usia 18 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.⁶²

Batasan umur anak dilakukan penyesuaian tingkat pendidikan anak tersebut di atas juga telah dijelaskan oleh Bapak Fahrian, selaku

Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas sebagai berikut:

⁶¹Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 November 2022

⁶²Wawancara: Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Tanggal 19 November 2022

”Di LPKA Kelas II Banda Aceh ada tiga tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan formal anak, yaitu Paket A diperuntukkan khusus kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Dasar (SD), Paket B diperuntukkan kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan sederajat lainnya, dan Paket C diperuntukkan kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Dengan begitu, dari segi hak pendidikan anak memang diperhatikan secara optimal”.⁶³

Peran pembinaan pendidikan yang diberikan sama seperti pendidikan di tingkat sekolah formal, termasuk penyesuaian atas materi mata pelajaran yang diajarkan kepada anak didik pemasayarakat, dan disesuaikan pula guru-guru yang mengajarkannya. Untuk itu, pihak LPKA Kelas II Banda Aceh juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan pembinaan dalam hal pendidikan dan dalam mengintergrasikan pendidikan di tingkat sekolah dengan di LPKA Kelas II Banda Aceh.



Gambar 4.3 Suasana Pemenuhan Hak Atas Pendidikan ANDIKPAS Setingkat SMP di LPKA Kelas II Banda Aceh

⁶³Wawancara: Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Tanggal 19 November 2022



Gambar 4.4 Suasana Pemenuhan Hak Atas Pendidikan ANDIKPAS Setingkat SMA di LPKA Kelas II Banda Aceh

Gambar di atas merupakan suasana pembelajaran Andikpas di LPKA Kelas II Banda Aceh, kegiatan pembelajaran ini dilakukan di ruang serbaguna, karena tidak adanya ruang khusus untuk pembelajaran yang diselenggarakan LPKA untuk memenuhi hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Banda Aceh. Kegiatan pembelajaran dikelompokkan menurut jenjang pendidikan masing-masing anak, sehingga anak dapat mendapat ijazah yang setara dengan pendidikan formal yang ada di sekolah biasa. Tenaga pengajar selain dari pihak LPKA sendiri, juga mendatangkan guru bantu dari luar LPKA untuk memenuhi kebutuhan guru dalam mengampu mata pelajaran yang diajarkan kepada Andikpas di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Dengan demikian dapat dipahami kembali bahwa pemenuhan hak-hak dalam menegayam pendidikan di LPKA sama seperti yang diterapkan di sekolah formal, dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak. Pembinaan intelektual di LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan pembinaan dalam bidang pendidikan formal. Anak yang dijatuhi pidana berhak mendapatkan pendidikan.

Untuk itu LPKA Kelas II Banda Aceh mewajibkan anak didik untuk mengikuti program pendidikan yang sesuai dengan umurnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrian, selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Banda Aceh dalam program pembinaan intelektual LPKA, yakni sebagai berikut:

”Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan bagi anak didik serta sebagai salah satu bentuk upaya untuk ikut mensukseskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun”.⁶⁴

Dalam pembinaan intelektual petugas LPKA juga memberikan pendidikan kepramukaan dan kewarganegaraan untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan gotong royong pada diri anak didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrian, selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas dikatakan sebagai berikut:

”Untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme anak didik mengikuti kegiatan pelaksanaan kegiatan berupa ikut serta dalam acara upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus”.⁶⁵

⁶⁴Wawancara: Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Tanggal 19 November 2022

⁶⁵Wawancara: Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Tanggal 19 November 2022

Selain upaya pemenuhan hak atas pendidikan di LPKA Kelas II Banda Aceh juga dibekali dengan perpustakaan, sehingga dapat memberikan informasi tambahan kepada ANDIKPAS melalui buku-buku yang ada di perpustakaan



Gambar 4.5 Ruang Baca Perpustakaan di LPKA Kelas II Banda Aceh

Gambar di atas merupakan fasilitas ruang baca bagi Andikpas di LPKA Kelas II Banda Aceh, ruang baca masih memiliki koleksi yang sangat terbatas, sebagian besar hanya berisi buku-buku pelajaran pendidikan, disamping ada pedoman-pedoman hukum yang memperkaya khasanah intelektual anak selama berada di LPKA Kelas II Banda Aceh.

c. Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Kesehatan

Upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan di LPKA Kelas II Banda Aceh memiliki fasilitas kesehatan berupa satu buah Klinik yang bernama Klinik Assyifa. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa kesehatan merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan, kondisi manusia baik jasmani, rohani, akal, maupun sosial agar menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan perawat poliklinik bahwa di LPKA Kelas II Banda Aceh pemeliharaan kesehatan anak didik sudah terfasilitasi berupa sarana dan prasarana yang meliputi alat-alat medis, obat-obatan, ruang perawatan dan tim medis yang terdiri dari 1 orang perawat.



Gambar 4.6 Ruang Klinik di LPKA Kelas II Banda Aceh

Gambar di atas merupakan ruang klinik yang menjadi fasilitas kesehatan pertama dalam menangani kesehatan Andikpas di LPKA Kelas II Banda Aceh, ruang klinik ini hanya mampu menangani kesehatan anak yang bersifat ringan, klinik di LPKA Kelas II Banda Aceh juga belum memiliki dokter umum, kegiatan pemenuhan hak kesehatan bagi anak melalui klinik ini hanya terdapat satu orang perawat yang merupakan petugas LPKA sendiri.

Dalam 1 hari di klinik Assyifa tersebut dapat melayani rata-rata 5 orang anak didik yang berobat. Adapun jam kerja atau jam dibukanya klinik Assyifa adalah mulai pukul 8 pagi sampai jam 6 sore, mulai hari senin sampai sabtu untuk hari minggu atau hari libur nasional tetap buka. Untuk pelayanan kesehatan tidak ada prosedur kalau yang anak tahanan yang sel nya masih dikunci untuk melakukan pengobatan di klinik harus minta ijin.

Tata cara untuk melakukan pengobatan di Klinik Assyifa yaitu anak didik yang mempunyai keluhan penyakit langsung datang ke klinik, kemudian mengisi nama di buku kunjungan klinik, setelah itu petugas kesehatan yang menanyakan keluhan si anak didik setelah itu petugas kesehatan melakukan pemeriksaan.

Dalam hal pemenuhan hak kesehatan, di LPKA Kelas II Banda Aceh masih terkendala dengan kurangnya fasilitas dan sarana pendukung lainnya. Di LPKA tidak terdapat dokter umum, jadi

apabila ada anak didik yang sakit dan tidak bisa ditangani di LPKA, petugas akan menelepon dokter dari Rumah Sakit atau Puskesmas serta membawa anak ke Rumah Sakit terdekat.



Gambar 4.7 Fasilitas Ruang Klinik di LPKA Kelas II Banda Aceh

Gambar di atas merupakan fasilitas penunjang ruang klinik yang berupa kotak obat-obatan, tabung oksigen, meja konsultasi kesehatan, dan fasilitas lain yang dalam lingkup kecil untuk memenuhi fasilitas dari klinik yang ada di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Perlindungan kesehatan di LPKA dimulai pada saat ada anak didik yang baru datang di LPKA, petugas kesehatan terlebih dahulu melakukan penyuluhan dan pengecekan kesehatan kepada anak didik

tersebut serta sosialisasi terkait jenis-jenis penyakit yang menular. Hal tersebut dilaksanakan agar anak didik bisa menjaga kesehatannya dan yang memiliki penyakit menular tidak menyebar ke orang lain, serta jika ada anak didik yang memiliki penyakit khusus maka klinik akan mendatanya untuk dilakukan perawatan khusus dan rutin. Penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan kepada anak didik baru yaitu tentang penyakit TB, HIV, AIDS, dan penyakit lainnya dilakukan secara rutin yaitu saat anak didik baru masuk di LPKA dan ada penyuluhan setiap 3 bulan sekali dan penyuluhan tersebut bersifat global yaitu semua anak didik harus mengikuti penyuluhan tentang kesehatan tersebut. Dalam melaksanakan penyuluhan tersebut pihak LPKA mendapatkan bantuan dari pihak Rumah Sakit atau Puskesmas yang akan memberikan pelatihan penyuluhan kesehatan tersebut.

”Upaya pemenuhan hak kesehatan di LPKA Kelas II Banda Aceh juga diperhatikan melalui asupan makanannya. Makanan yang bergizi tentunya akan memberikan dampak kesehatan yang baik seseorang termasuk anak didik yang ada di LPKA. Oleh karena itu, untuk melaksanakan hak perlindungan kesehatan bagi anak didik maka asupan makanannya pun harus diperhatikan. Menurut bapak Fahrian ANDIKPAS di sini makan 3 kali sehari, yakni pada pagi hari, siang hari dan malam hari dan makanannya sudah cukup layak menunya juga ganti-ganti jadi tidak cepat bosan”.⁶⁶

Pemenuhan gizi makanan di LPKA Kelas II Banda Aceh sudah mencapai standart gizi dengan kalori 2.250 sesuai dengan surat edaran Dirjen Pemasarakatan Nomor: Epp.02.05-02 Tanggal 20 September

⁶⁶Wawancara: Kasubi Pendidikan dan Bimkemas, Tanggal 19 November 2022

2010. LPKA memiliki menu makanan untuk 10 hari, sehingga jika sudah 10 hari maka menu makanan akan kembali ke awal.⁶⁷ Daftar menu makanan di LPKA Kelas II Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:

**DAFTAR MENU 10 HARI UNTUK ANDIKPAS
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH**
BERDASAR PERATURAN MENTERI KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN DAN KEMASYARAKATAN RI NO. 80 TAHUN 2017

HARI	HARI 1	HARI 2	HARI 3	HARI 4	HARI 5	HARI 6	HARI 7	HARI 8	HARI 9	HARI 10
PAGI	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
SIANG	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
SORE	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Kepala LPKA: **Wahid Fawaidul Kalam, A.Md, P.S.P.**
NIP. 19740713102031001

Kasubid Pembinaan: **Y. Fakhriyul, S.Pd**
NIP. 19710307199041001

Gambar 4.8 Daftar Menu 10 Hari di LPKA Kelas II Banda Aceh

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa menu makanan yang disajikan kepada Andikpas di LPKA Kelas II Banda Aceh sudah memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Pemerintah, menu makanan yang disajikan berbeda setiap harinya sampai dengan 10 hari, baru kemudian kembali lagi pada menu sebelumnya, hal ini di buat untuk memenuhi asupan gizi bagi Andikpas yang berada di LPKA Kelas II Banda Aceh.

⁶⁷Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 November 2022

Pembinaan kesehatan juga dilakukan dalam bentuk upaya pemenuhan atas hak-hak anak dalam masa pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan sulaiman selaku Kasi pembinaan terkait upaya pemenuhan hak anak atas kesehatan yaitu:

”Pembinaan kemandirian di LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan salah satu pembinaan yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan kesehatan bagi anak didik sehingga mereka dapat menjadi manusia yang sehat secara fisik dan mental ketika kembali ke masyarakat. Pembinaan tersebut diberikan dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan ketika anak didik pertama sekali masuk ke LPKA dan disesuaikan dengan perkembangan kesehatan anak didik”.⁶⁸

Pembinaan dilakukan oleh pihak LPKA Banda Aceh dengan bekerja sama fasilitas kesehatan pemerintah yaitu Puskesmas Ingin Jaya Aceh Besar dan Rumah Sakit di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

4. Hambatan dan Tantangan Serta Dukungan Dalam Pemenuhan Hak Anak oleh LPKA Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam melakukan pembinaan bagi anak didik masyarakatan bukanlah suatu hal mudah dan merupakan suatu tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para anak

⁶⁸Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 November 2022

didik pemasyarakatan sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, ditemui beberapa faktor penyebab yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, antara lain sebagai berikut.

a. Belum adanya Petunjuk Secara Teknis Pembinaan

Faktor utama yang menjadi kendala pihak LPKA Banda Aceh dalam pembinaan ANDIKPAS ialah belum adanya petunjuk secara teknis terkait pelaksanaan pembinaan. Hal ini sebagai mana hasil wawancara terkait faktor pengambat pembinaan di LPKA Banda Aceh, dikatakan sebagai berikut:

”Kendala utama dalam pembinaan kepada anak, salah satu faktor penghambatnya itu ialah masih belum adanya petunjuk pelaksanaan secara teknis mengenai pembinaan terhadap anak pidana. LPKA Banda Aceh didirikan pada tahun 2014 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014, sehingga masih relatif baru. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan oleh LPKA Banda Aceh”.⁶⁹

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kendala utama datang dari internal LPKA Banda Aceh yakni berupa belum tersedianya

⁶⁹Wawancara: Kasubi Pendidikan dan Bimkemas, Tanggal 19 November 2022

petunjuk secara khusus tentang teknis dalam pembinaan ANDIKPAS yang sedang menjalani masa rehabilitasi di LPKA Banda Aceh. Hal ini membuat pihak LPKA Banda Aceh tidak memiliki pengangan atau pedoman dalam pola berkomunikasi saat melakukan pembinaan.

b. Keterbatasan SDM Petugas LPKA Banda Aceh

Kendala kedua pihak LPKA Banda Aceh dalam melakukan pembinaan ANDIKPAS ialah keterbatasan SDM para petugas dalam bidang pendidikan tenaga kesehatan dan tenaga keagamaan. Hal ini seperti yang dikemukakan Kasi Pendidikan dan Bimkemas bahwa:

”Faktor penegak hukum yang menghambat adalah masih terbatasnya kualitas pembina anak pidana di LPKA Banda Aceh”.⁷⁰

Saat ini jumlah keseluruhan petugas LPKA Banda Aceh sebelum di notadinaskan sebanyak 60 orang. Setelah dinotadinaskan ke seluruh UPT di Aceh sekarang jumlah seluruh pegawai sebanyak 45 orang, jumlah petugas ini masih memerlukan dukungan dan kerjasama dari luar khususnya pada pembinaan keagamaan dan pendidikan dengan mendatangkan tenaga pengajar dari luar LPKA Kelas II Banda Aceh. Seharusnya para pengajar dari LPKA harus diberikan pelaytihan pengajaran supaya apa yang akan disampaikan kepada ANDIKPAS apabila saat pembelajaran berlangsung dapat dipahami. Dan juga seperti contohnya perawat yang mempunyai atau

⁷⁰Wawancara: Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Tanggal 19 November 2022

mengetahu tentang penanganan awal akan terjadinya sesuatu yang darurat untuk pencegahan awal sebelum pasien dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat ketiga dalam komunikasi pembinaan anak di LPKA Banda Aceh ialah minimnya fasilitas pendukung kegiatan pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi pendidikan terkait faktor penghambat yaitu ini dikatakan bahwa:

”Sarana dan fasilitas masuk kedalam faktor penghambat pembinaan terhadap anak didik masyarakat adalah masih terbatasnya ketersediaan sarana dan fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan. Ketersediaan sarana dan fasilitas menjadi penunjang pelaksanaan pembinaan dalam mencapai keberhasilan pembinaan terhadap anak didik”.⁷¹

Pernyataan di atas didukung hasil wawancara dengan Bapak Wiwid Feryanto Rahadian selaku kepala LPKA yakni sebagai berikut:

”Pada sarana kesehatan yang ada di klinik LPKA Banda Aceh masih sangat terbatas dan tenaga kesehatan yang bertugas juga kurang optimal yaitu hanya ditempatkan satu orang perawat jaga, belum ada dokter. Sehingga apabila anak didik masyarakat yang sakit keras dan membutuhkan perawatan intensif maka pihak lapas akan merujuk anak didik tersebut ke rumah sakit”.⁷²

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa kendala komunikasi pembinaan ANDIKPAS di LPKA Banda Aceh ialah keterbatasan fasilitas pembinaan. Hal ini sebagaimana terlihat pada bidang pendidikan mengalami kekurangan buku bacaan untuk

⁷¹Wawancara: Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Tanggal 19 November 2022

⁷²Wawancara: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Tanggal 19 November 2022

perpustakaan dan kekurangan alat olahraga untuk berolahraga, dan untuk bidang keterampilan mengalami kekurangan instruktur bimbingan kerja. Minimnya anggaran menyebabkan adanya beberapa kerja yang bersifat Sukarelawan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi pembinaan terkait faktor penghambat yaitu:

“Sarana dan fasilitas masuk kedalam faktor penghambat pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan adalah masih terbatasnya ketersediaan sarana dan fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan. Ketersediaan sarana dan fasilitas menjadi penunjang pelaksanaan pembinaan dalam mencapai keberhasilan pembinaan terhadap anak didik”.⁷³

Pernyataan ini didukung hasil wawancara dengan Kasi Pendidikan dan Bimkemas yang menyatakan bahwa,

“Pada sarana kesehatan yang ada di klinik LPKA Kelas II Banda Aceh masih sangat terbatas dan tenaga kesehatan yang bertugas juga kurang optimal yaitu hanya ditempatkan satu orang perawat jaga, belum ada dokter. Sehingga apabila anak didik pemasyarakatan yang sakit keras dan membutuhkan perawatan intensif maka pihak lapas akan merujuk anak didik tersebut ke rumah sakit”.⁷⁴

Untuk bidang pendidikan mengalami kekurangan buku bacaan untuk perpustakaan dan kekurangan alat olahraga untuk berolahraga, dan untuk bidang keterampilan mengalami kekurangan instruktur bimbingan kerja. Minimnya anggaran menyebabkan adanya beberapa kerja yang bersifat sukarelawan.

⁷³Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 November 2022

⁷⁴Wawancara: Kasubi Pendidikan dan Bimkemas, Tanggal 19 November 2022

e. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat pembinaan anak didik karena kurangnya rasa empati dan simpati dari masyarakat. Masyarakat juga seolah-olah menganggap anak didik pemasyarakatan sebelah mata. Sehingga anak didik pemasyarakatan cenderung tidak dapat bersosialisasi dan sulit mencari pekerjaan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi Pembinaan terkait faktor penghambat pembinaan di LPKA, beliau mengatakan:

“Masyarakat juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, adalah adanya pandangan negatif masyarakat terhadap anak didik pemasyarakatan atau anak pidana yang telah dibebaskan dan kembali ke masyarakat, sehingga mantan anak didik pemasyarakatan dihindari yang seharusnya mantan anak didik pemasyarakatan mendapatkan perhatian agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan diri mereka, orang lain, bangsa dan negaranya”.⁷⁵

Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan Aulia Rahman yang menyatakan bahwa:

”Banyak masyarakat yang memandang anak didik pemasyarakatan dengan sebelah mata. Masyarakat beranggapan bahwa anak didik pemasyarakatan atau mantan anak didik pemasyarakatan itu berbahaya”.⁷⁶

C. Pembahasan

Setelah penulis menulis landasan teori pada Bab II dan data-data di lapangan yang penulis tuangkan pada Bab III dalam peranan petugas LPKA

⁷⁵Wawancara: Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 November 2022

⁷⁶Wawancara: Staf Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, Tanggal 17 November 2022

(Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Banda Aceh dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, selanjutnya penulis pada Bab IV ini akan menganalisa data tersebut dengan melihat rumusan masalah yang ada mengenai peranan petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas III Banda Aceh dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal.

Dalam melaksanakan peranannya petugas LPKA Kelas II Banda Aceh yaitu melaksanakan program-program pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pelaksanaan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pembinaan.

Berdasarkan teori A. Mangunhardjana yang penuliis tulis dalam Bab II bahwasanya pembinaan proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalannya.

Kaitannya dengan ini, penulis menemukan bahwa dalam melaksanakan peranannya, petugas menjalankan program-program pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pelaksanaan dalam bentuk kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didik agar kedepannya mampu memperbaiki tingkah laku dan mendapatkan pengetahuan baru untuk bekal kembali ke masyarakat.

Dalam melaksanakan pembinaan petugas LPKA menggunakan metode perorangan (individual) dan metode pembinaan berkelompok, ini sesuai dengan teori R.A.S Soerna Di Praja dan Romli Atmasasmita, metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan agar efektif dan efisien diterima oleh warga binaan, baik perubahan dalam berfikir, bertindak dengan menggunakan metode perorangan (individual) dan metode pembinaan berkelompok. Metode pembinaan perorangan ini dibagi menjadi dua yaitu, dari dalam diri dan dari luar diri. Dari dalam diri adalah kemampuan untuk membina diri sendiri dapat muncul dari dalam diri sendiri. Pembinaan pendidikan dan keterampilan akan membangkitkan anak didik untuk membina diri sendiri sesuai dengan tujuan dan cita-citanya. Hal ini terlihat jelas ketika mereka mendapatkan program pendidikan intelektual seperti sekolah SMP dan SMA mereka giat mengikuti pelajaran yang ada. metode dari luar diri berupa kursus-kursus keterampilan. Lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan pihak luar. hal ini dilakukan LPKA Kelas II Banda Aceh dengan Pondok pesantren Al-Qirom, BLK Banda Aceh, Pondok Pesantren.

Sedangkan metode pembinaan berkelompok seperti pembinaan secara kelompok yang dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, simulasi. Metode ini dilakukan saat pengajian, dan penyuluhan pada Bab II menurut peraturan pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan menjelaskan tahap-tahap pembinaan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu

tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Petugas LPKA Kelas II Banda Aceh dalam membina anak didik menggunakan tiga tahapan yaitu tahap awal meliputi masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Pada tahap lanjutan petugas melakukan perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi. Kemudian pada tahap akhir petugas melakukan perencanaan program integrasi dan pengakhiran pelaksanaan bimbingan kerja tahap akhir.

Kegiatan pembinaan yang ada di LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan kegiatan pembinaan yang telah di putuskan oleh peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Namun, kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan disekitar LPKA. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Auda Irwanda Putra selaku Kasi Pembinaan dan Ibu Rafika Amelia Pritami selaku Staff Perawatan kepada penulis:

Program pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh antara lain:

- a. Pembinaan Keagamaan/mental Rohani yang dilaksanakan secara rutin, bekerja sama dengan berbagai yayasan. Untuk agama Islam

seperti Pondok pesantren Alqirom Hajimena. Untuk pembinaan keagamaan/mental Rohani Islam berupa pelaksanaan pengajian rutin, pelaksanaan shalat berjamaah, peringatan hari besar Islam dan pesantren kilat. Sementara itu, untuk agama Nasrani anak didik diwajibkan membaca Alkitab.

- b. Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan secara rutin kecuali las listrik dilaksanakan setiap hari sabtu. Pembinaan ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan kegiatan Barber Shop, handy craft, pembibitan tanaman hias, Las listrik dan pertukangan kayu bekerja sama dengan BLK Banda Aceh.
- c. Pembinaan intelektual yang dilaksanakan secara rutin, dalam pembinaan ini sesuai dengan hak anak yaitu anak berhak mendapatkan pendidikan dan lembaga pembinaan wajib menyelenggarakan pendidikan. Dalam pembinaan ini anak mendapatkan pendidikan formal paket A,B dan C paket ini nantinya ijazah yang mereka miliki dari LPKA bisa digunakan untuk jenjang pendidikan selanjutnya karna ijazah yang dimiliki sudah terdaftar secara nasional. serta pembinaan Kepramukaan bekerja sama dengan sgugus depan yang berada di Banda Aceh atau Dewan kerja pramuka lainnya untuk membangun jiwa yang tertib disiplin bagi warga binaan masyarakat.

- d. Pembinaan Kesenian dilaksanakan dalam bentuk band, musik bekerja sama dengan sukarelawan atau diajari langsung oleh petugas LPKA Yang mempunyai bakat atau seni dibidangnya.

Pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan jelas berdampak positif terhadap anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan sudah mengacu pada asas-asas pembinaan seperti:

- a. Pegayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan dilakukannya pembinaan tersebut kepada anak didik pemasyarakatan adalah agar kelak ketika anak didik telah selesai menjalani pidananya ia sudah mempunyai bekal kesiapan hidup dan mampu ikut berperan aktif dalam masyarakat. Dari semua uraian tentang peranan petugas LPKA dalam pembinaan anak didik tindak pidana, maka peneliti berkesimpulan bahwa peranan petugas LPKA Kelas II Banda Aceh dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan

hasil observasi dan wawancara penulis kepada petugas LPKA Kelas II Banda Aceh yang melaksanakan pembinaan kepada anak didik sehingga anak didik mampu mengubah perilakunya dan berfikir positif dalam melakukan semua kegiatan pembinaan.

Dalam melaksanakan pembinaan anak didik terdapat juga faktor penghambat, adapun faktor penghambat tersebut sebagai berikut: 1). Faktor perundang-undangan; 2). Faktor kualitas dan kuantitas petugas; 3). Faktor sarana dan fasilitas; 4). Faktor masyarakat.

Tahapan seperti Tahap awal meliputi: masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap lanjutan meliputi: perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Tahapan pembimbingan seperti Tahap awal meliputi: masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembimbingan. Tahap lanjutan meliputi: perencanaan program kerja lanjutan, pelaksanaan program kerja lanjutan, penilaian pelaksanaan program kerja lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Kemudian tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan bimbingan kerja tahap akhir.

Pengawasan yang dilakukan oleh petugas seperti mengawasi pelaksanaan penyiapan dan pemberian makanan bagi anak didik pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku, mengawasi kegiatan belajar mengajar dan mengawasi kegiatan kemandirian anak didik pemasyarakatan.

Tahap lanjutan meliputi: perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Tahap lanjutan meliputi: perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan yang dilakukan petugas di LPKA Kelas II Banda Aceh pada dasarnya bertujuan untuk memberikan anak didik suatu keahlian yang dapat digunakan sebagai bekal pada waktu anak didik selesai menjalani hukuman di LPKA. Pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan LPKA Kelas II Banda Aceh dilakukan oleh kasi (kepala seksi) pembinaan

yang memberikan bimbingan, pendidikan dan pelaksanaan peribadatan. Pemberian pembinaan dimulai dari anak didik masuk lembaga sampai mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan anak didik di LPKA Kelas II Banda Aceh meliputi pembinaan keagamaan/mental rohani, pembinaan intelektual/pendidikan, pembinaan kemandirian dan pembinaan kesehatan. Dengan adanya program pembinaan yang telah diadakan untuk anak didik, maka menjadikan suatu keharusan bagi anak didik itu untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam program pembinaan itu. Program-program pembinaan yang ditunjukan bagi anak didik diikuti oleh anak didik dalam lingkungan LPKA.

Pembinaan keagamaan/mental rohani di LPKA Kelas II Banda Aceh dengan pembinaan agama Islam dilakukan oleh pihak lapas dengan mendatangkan pembina dari luar yang memiliki kompetensi atau kemampuan keilmuan yang cukup untuk melakukan pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang bersifat harian di LPKA Kelas II Banda Aceh yaitu dalam bentuk shalat berjamaah. Meskipun dilaksanakan atas kesadaran sendiri, dalam pelaksanaannya mendapat pantauan dari petugas. Bertujuan untuk mengetahui perkembangan ibadah para anak didik pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan kondisi emosional kejiwaan anak didik masih labil mengingat kenyataan pahit yang harus diterima oleh mereka sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya.

Pembinaan mingguan yang dilakukan oleh pihak LPKA merupakan suatu proses pembinaan anak didik melalui pendekatan agama yang disampaikan oleh para pembina agama agar anak didik dapat mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan agama Islam sehingga dapat mengamalkan syari'at Islam dengan baik dan benar, dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Pelaksanaan pembinaan mingguan anak didik yang beragama Islam yang dalam pelaksanaannya bertempat di Mushalla LPKA Kelas II Banda Aceh.

Pembinaan intelektual di LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan pembinaan dalam bidang pendidikan formal. Anak yang dijamin berhak mendapatkan pendidikan. Untuk itu LPKA Kelas II Banda Aceh mewajibkan anak didik untuk mengikuti program pendidikan yang sesuai dengan umurnya. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan bagi anak didik serta sebagai salah satu bentuk upaya untuk ikut mensukseskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Dalam pembinaan intelektual petugas LPKA juga memberikan pendidikan kepramukaan dan kewarganegaraan untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan gotong royong pada diri anak didik. Pembinaan kemandirian di LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan salah satu pembinaan yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan bagi anak didik sehingga mereka dapat menjadi manusia yang terampil dan dapat hidup mandiri ketika kembali ke masyarakat. Pembinaan tersebut diberikan dan disesuaikan dengan minat bakat anak didik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait upaya pemenuhan hak anak di LPKA Banda Aceh, dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pemenuhannya hak yang menjadi prioritas di LPKA Kelas II Banda Aceh yaitu dengan melakukan pemenuhan hak prioritas dalam pelayanan, melakukan pemenuhan hak prioritas dalam bimbingan, dan melakukan pemenuhan hak prioritas dalam pengawasan kepada anak didik masyarakat dalam kegiatan belajar mengajar dan mengawasi kesehatan dan keagamaan anak didik masyarakat di LPKA Banda Aceh.
2. Upaya pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Banda Aceh berjalan dengan baik melalui kegiatan pembinaan yang diberikan lapas berupa pemenuhan hak atas pendidikan, pemenuhan hak atas kegiatan keagamaan, dan kegiatan pemenuhan hak atas fasilitas kesehatan.
3. Hambatan dan tantangan serta dukungan dalam pemenuhan hak anak oleh LPKA Banda Aceh yaitu belum adanya petunjuk secara teknis proses pembinaan yang dilakukan, keterbatasan kualitas SDM petugas LPKA Kelas II Banda Aceh, Keterbatasan sarana dan prasarana dan faktor

masyarakat yaitu masih adanya sikap negatif masyarakat terhadap mantan anak didik pemasyarakatan yang telah dibebaskan dan kembali ke masyarakat.

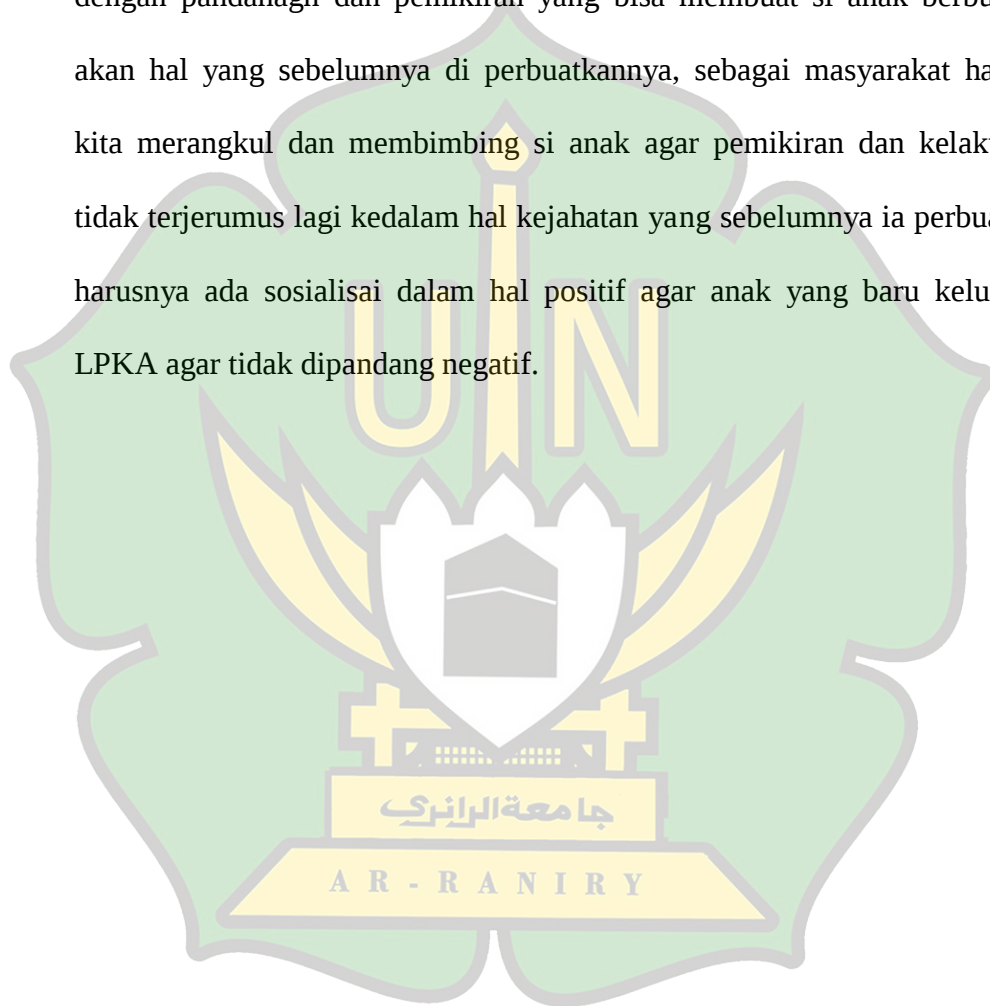
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian agar upaya pemenuhan hak anak di LPKA Banda Aceh dapat berjalan lebih baik lagi dalam pembinaan dan pemenuhan hak anak didik, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak LPKA Kelas II Banda Aceh agar meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lapas seperti kelengkapan fasilitas lapas, kecukupan jumlah petugas lapas sebagai penunjang terpenuhinya hak-hak anak didik selama berada di LPKA Kelas II Banda Aceh. Dan tenaga ahli seperti peksos, konselor, tenaga pengajar yang sudah tersertifikasi dan perawat.
2. Kepada petugas LPKA Kelas II Banda Aceh agar dapat meningkatkan kualitas petugas LPKA Banda Aceh dalam hal pembinaan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan khusus mengenai penanganan terhadap pembinaan anak didik lembaga pemasyarakatan, sehingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam upaya pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Banda Aceh.
3. Kepada pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan moral bagi anak didik dengan cara mengadakan penyuluhan hukum, penyuluhan

pendidikan moral serta pendidikan agama sehingga anak didik terbentuk moral yang baik di masa yang akan datang.

4. Kepada masyarakat janganlah memandang anak yang baru keluar dari LPKA dengan pandangan dan pemikiran yang bisa membuat si anak berbuat lagi akan hal yang sebelumnya di perbuatkannya, sebagai masyarakat harusnya kita merangkul dan membimbing si anak agar pemikiran dan kelakuannya tidak terjerumus lagi kedalam hal kejahatan yang sebelumnya ia perbuat. Dan harusnya ada sosialisai dalam hal positif agar anak yang baru keluar dari LPKA agar tidak dipandang negatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S, Soema Dipradja dan Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Ekonomi 1979), hlm 23-24
- Afrianto, I. (2020). Psta 3-tujuan, *Manfaat Dan Ruang Lingkup Penelitian*.
<https://repository.unikom.ac.id/64815/> Di Akses Pada Tanggal 27 September 2022
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Sosial*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), Hal. 22
- Ahmad, G. Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(1), (2019). 42-59. <https://www.e-journal.stit-islamic-village.ac.id/istighna/article/view/17> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022
- Andriyana, N. Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), (2020). 592-599.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28348> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022
- Asshiddiqie, J. *Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945*. (2014).
http://jimly.com/makalah/namafile/64/ORGAN-ORGAN_KONSTITUSI.pdf Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022
- Dwaenda, A. C. *Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). (2020). <http://e-journal.uajy.ac.id/22308/> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022
- Ekonomi 1979), hlm 23-24.
- Elizabeth, A., & Hidayat, Z. *Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi*. *Journal of public policy and management review*, 5(2), (2016). 55-70. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/10790> Di Akses Pada Tanggal 11 Oktober 2022

- Emeralda, N. R. *Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal Bagi Anak* (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung) (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya). (2018). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9681/> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022
- Filah, N. *Hak Dan Kewajiban Warga Negara*. (2020). <https://osf.io/dv27j> Di Akses Pada Tanggal 28 September 2022
- Fitriani, R. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 250-358. (2016). <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022
- Fitriani, R. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2) 2016 , 250-358. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022
- Fitriani, R. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 250-358. (2016). <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022
- Goa, L. *Pelayanan Pastoral Bagi Sesama Yang Membutuhkan*. SAPA-Jurnal Kateketik dan Pastoral, 3(1), 107-125. (2018). <https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/50> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022
- Hariati, D. *Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)* (Doctoral dissertation,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

(2021). <http://repository.uinsu.ac.id/13786/> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Ibidh, Hal 112

Hanifah, R. A., & Dengan Hukum, A. F. A. B. *FAKTOR DETERMINAN REMAJA PELAKU PENCURIAN: PERSPEKTIF TEORI KONTROL SOSIAL. PSIKOLOGI KLINIS DALAM KONTEKS PEMASYARAKATAN*, 17. (2020). https://www.researchgate.net/profile/Imaduddin-Hamzah/publication/343205718_PSIKOLOGI_KLINIS_DALAM_KONTEKS_PEMASYARAKATAN/links/5f1ba5ad92851cd5fa44e5f6/PSIKOLOGI-KLINIS-DALAM-KONTEKS-PEMASYARAKATAN.pdf#page=24 Diakses pada tanggal 25 desember 2022

Jimmi, V. *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Palembang.[skripsi]* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Fatah Palembang). (2017) <http://eprints.radenfatah.ac.id/1123/> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02/PA.10 Tahun 1990 Tentang *Pola Pembinaan Narapidana Di Adakan Pembaharuan Konsepsi Pembinaan Dengan Konsep Pengayoman Yang Dikenal Dengan Treatment System*. https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_final.pdf Di Akses Pada Tanggal 28 September 2022

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh <http://lpkabandaaceh.kemenkumham.go.id/tentang-kami/> diakses pada tanggal 01 Februari 2022

Lumowa, H. B. *Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Lex Privatum, 5(1). (2017) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15122> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Maisun, S. S. I. *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 9(1), (2020). 93-101.

<https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1149> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya), hal. 4

Nada, Q. *Pemenuhan Hak Anak Di LPKA Kelas II Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam* (Bachelor's thesis).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48515?mode=full> Di Akses Pada Tanggal 28 September 2022

Naibaho, D. F. R. *Pembinaan Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi). (2021). Hal 25.
<https://repository.unja.ac.id/26447/6/SKRIPSI.pdf> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hal. 34

Ningtyas, E. S. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Lowokwaru Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University). 2013. Hal 1268. <https://www.neliti.com/publications/75916/pelaksanaan-program-pembinaan-narapidana-pada-lembaga-pemasyarakatan-dalam-rangk> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Nurendah, G., Musthofa, M. A., & Maslihah, S. *Model Pengasuhan Bagi Anak Didik LPKA*. Jurnal Psikologi Insight, 3(2), (2019). 80-87.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/view/22348> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Pangestika, A. W., & Nurwati, N. *Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti pada Anak Didik Pemasyarakatan*. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 4(2), (2020). 99-116.
<https://core.ac.uk/download/pdf/349576601.pdf> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Pasal 1 ayat 1 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54300/pp-no-31-tahun-1999> Di Akses Pada 28 September 2022

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 <https://paralegal.id/pengertian/pemenuhan-hak-anak/> Diakses pada tanggal 24 Mei 2022

Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Modern English Press) 2005.Hal.1187 <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=283009> di akses pada tanggal 28 september 2022

PP 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pribadi, D. *Perlindungan Terhadap Anak erhadap Dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), (2018). 14-25. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110> Di Akses Pada Tanggal 11 Oktober 2022

Rahardjo, M. *Metode pengumpulan Data penelitian kualitatif*. Hal 3. M Rahardjo - 2011 <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/> Di Akses Pada Tanggal 28 September 2022

Rambitan, C. *Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman*. Lex et Societatis, 1(3). (2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2450> Di Akses Pada Tanggal 11 Oktober 2022

Rambitan, C. *Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman*. Lex et Societatis, 1(3). (2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2450> Di Akses Pada Tanggal 11 Oktober 2022

Rijali Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, (Banjarmasin: UIN Antarsari Banjarmasin, 2018), hal. 85

Rohim, A. *Pembinaan kompetensi profesional guru di SMP Assalam Cipondoh Tangerang*. 8, (2011). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1722> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Siti Nurkhotimah: “Peran Pengasuh Dalam Membentuk Karakter Religius Di Panti Asuhan Budi Mulya Sukaram Bandar Lampung” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hal.22 S

Nurkhotimah - http://repository.radenintan.ac.id/8279/1/SKRIPSI_FULLL.pdf Di Akses Pada Tanggal 28 September 2022

Sugiono, *Metode Penelitian dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), Hal. 252

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 137

Waluyo.B. *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal 102

Yusfika Anggraini, m. *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Permasalahannya Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta*. (2016). <http://e-journal.uajy.ac.id/9091/> Di Akses Pada Tanggal 28 September 2022

Zebua, s. *Pemberian Hak Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Menjalani Proses Pembinaan Di LPKA (Studi Kasus Di LPKA Kelas I Medan)*. 6. (2021) <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5497> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Zebua, s. *Pemberian Hak Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Menjalani Proses Pembinaan Di LPKA (Studi Di LPKA kelas I Medan)*. 5, 2021 <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5497> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : T. Rafiq Hariri
 Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh / 20 Januari 2001
 Jenis Kelamin : Laki Laki
 Agama : Islam
 Nim : 180405021
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Jl Rama Setia, Desa Deah Glumpang, Kec. Meuraxa Banda Aceh
 No. Telp/hp : 0895600701581

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD MUHAMMADIYAH 1 BANDA ACEH
 SMP/MTs : SMP NEGERI 5 BANDA ACEH
 SMA/MA : SMA NEGERI 7 BANDA ACEH

Orang Tua

Nama Ayah : T. Salihin
 Pekerjaan : Wirasuasta
 Nama Ibu : Ria Hanum
 Pekerjaan : IRT

Dengan ini riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 15 Desember 2022

T. RAFIQ HARIRI